



PUTUSAN

6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.**
1. Nama lengkap : **YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA;**
 2. Tempat lahir : Taeusapi;
 3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 13 Desember 1967;
 4. Jenis kelamin : Perempuan;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : RT. 012, RW. 005, Dusun III, Desa Toineke, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;
 9. Pendidikan : SD (Tamat);
- II.**
1. Nama lengkap : **SELVI MARGARITA KOY als. SELVI ;**
 2. Tempat lahir : Toineke;
 3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun / 22 Maret 1989;
 4. Jenis kelamin : Perempuan ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : RT. 012, RW. 005, Dusun III, Desa Toineke, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;
 8. Pekerjaan : Swasta;
 9. Pendidikan : Sarjana;
- III.**
1. Nama lengkap : **YANTI BANU als. YANTI;**
 2. Tempat lahir : Oepua;
 3. Umur/ tanggal lahir : 31 tahun / 4 Januari 1986;
 4. Jenis kelamin : Perempuan ;
 5. Kebangsaan : Indonesia ;
 6. Tempat tinggal : Desa Sambet, Kec. Toianas, Kab. Timor Tengah Selatan;
 7. Agama : Kristen Protestan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Swasta;
9. Pendidikan : SMP (Tidak Tamat);

- IV. 1. Nama lengkap : **DAVID TABANA als. DAVID**;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/ tanggal lahir : 50 tahun / 12 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Perempuan ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : RT. 028, RW. 008, Kel. Kolhua, Kec. Maulafa
Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan ;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa I. **YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA** ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d. 22 Agustus 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d. tanggal 1 Oktober 2017;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d. tanggal 31 Oktober 2017 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 1 November 2017 s/d. tanggal 30 November 2017 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 November 2017 s/d. 19 Desember 2017 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d. tanggal 18 Januari 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d. tanggal 14 Februari 2018 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d. tanggal 15 April 2018 ;

Hal 2 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. **SELVI MARGARITA KOY als. SELVI**, tidak dilakukan

penahanan ;

1. Penyidik, Tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 November 2017 s/d. 19 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum, Pengalihan Penahanan, dalam tahanan Kota, sejak tanggal 4 Desember 2017 s/d. 19 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa III. **YANTI BANU als. YANTI**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 3 Agustus 2017 s/d. 22 Agustus 2017 ;
2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 Agustus 2017 s/d. tanggal 1 Oktober 2017 ;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d. tanggal 31 Oktober 2017 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 1 November 2017 s/d. tanggal 30 November 2017 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 November 2017 s/d. 19 Desember 2017 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d. tanggal 18 Januari 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d. tanggal 14 Februari 2018 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d. tanggal 15 April 2018 ;

Terdakwa IV. **DAVID TABANA als. DAVID**, ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan dalam masa Penahanan oleh :

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 Agustus 2017 s/d. 12 Oktober 2017 ;

Hal 3 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 September 2017 s/d. tanggal 12 Oktober 2017;
3. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d. tanggal 11 November 2017 ;
4. Penyidik, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 12 November 2017 s/d. tanggal 12 Desember 2017 ;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 30 November 2017 s/d. 19 Desember 2017 ;
6. Penuntut Umum, dengan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 20 Desember 2017 s/d. tanggal 18 Januari 2018 ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 16 Januari 2018 s/d. tanggal 14 Februari 2018 ;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe, Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Soe, dalam Tahanan Rutan, sejak tanggal 15 Februari 2018 s/d. tanggal 15 April 2018 ;

Dalam perkara ini Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi oleh Penasehat Hukumnya **BILL NOPE, SH.**, Pengacara/ Advokat yang beralamat di Sonaf, RT. 01/ RW. 01, Kelurahan Niki-Niki, Kec. Amanuban Tengah, Kab. Timor Tengah Selatan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Januari 2018** ;

Dalam perkara ini Terdakwa III dan Terdakwa IV didampingi oleh Penasehat Hukumnya **STEFANUS POBAS, SH.**, Pengacara/ Advokat POSBAKUM, yang beralamat di Nifunaulan RT.002/ RW.002, Desa Pusu, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT, berdasarkan **Penetapan Penunjukan tanggal 24 Januari 2018**, untuk mendampingi Para Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ;

- # Pengadilan Negeri tersebut ;
- # Setelah membaca :
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 6 / Pid.Sus / 2017 / PN Soe, tanggal 16 Januari 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6 / Pid.Sus / 2017 / PN.SOE, tanggal 16 Januari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- # Setelah mempelajari surat – surat dalam berkas perkara ;

Hal 4 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi - Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN Als YUSMINA bersama sama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI, Terdakwa IV DAVID TABANA Als DAVID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN alias YUSMINA, Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY Als SELVI Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI berupa pidana penjara masing - masing selama 8 (Delapan) Tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa IV DAVID TABANA Als DAVID berupa pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Denda terhadap Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN alias YUSMINA , Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY Als SELVI Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI dan Terdakwa IV DAVID TABANA Als DAVID masing masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus Juta Rupiah) subsidair 1 (satu) tahun Kurungan;
5. Menetapkan :
 - a. Restitusi kepada Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN alias YUSMINA, Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY Als SELVI Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang Restitusi paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan mempunyai hukum tetap, maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi pembayaran Restitusi tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut maka Terdakwa dipidana Kurungan selama 1 (satu) Tahun.

Hal 5 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Restitusi Sebesar Rp. 4.000.000,- dari Terdakwa IV DAVID TABANA Als

DAVID diberikan kepada Saksi korban ANCE YULIA PUNUF.

6. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) Surat Baptis An. ANCE JULIANA PUNUF .Nomor 966 Seri A No.79200 GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP An ANCE JULIANA PUNUF Nomor NIK 530215.520802.00001.
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga 530215.520802.00001.
- 1 (satu) lembar fotocopy Akte Kelahiran An ANCE YULIANA PUNUF Nomor A1530.0528049.
- 1 (Satu) lembar surat Baktisan An ANCE JULIANA PUNUF Nomor seri No 79200.
- 1 (satu) unit HP nokia berwarna Hitam/ Abu Abu dengan imei 351672/05/931906/6.

Dikembalikan Kepada Penyidik Polres Timor Tengah Selatan untuk dipergunakan perkara lain.

7. Biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan ikhlas membantu dan menolong Saksi Korban untuk bekerja di Kupang, yang merekayasa dan mengalihkan tujuan berkerja dari Saksi Korban dari Kupang ke Malaysia adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama APELES MOY (DPO) sehingga Dakwaan Jaksa lebih tepat apabila disangkakan hanya kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama APELES MOY (DPO) ;
2. Bahwa Ibu Kandung dari Saksi Korban seharusnya diikutkan diproses dalam kasus ini karena turut menikmati uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya ia menolak tawaran untuk korban ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa I Yusmina Nenoholan dan Terdakwa II Servi Margarita Koy dengan Putusan membebaskan kedua Terdakwa demi hukum ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 6 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dengan unsur – unsur yang didakwakan terhadap Terdakwa III dan Terdakwa IV namun tidak sependapat mengenai ganti kerugian, sebagaimana pasal 98 Ayat (1) dan (2) KUHP mensyaratkan Ganti Rugi tersebut harus diajukan permintaan oleh Saksi Korban kepada Majelis Hakim, dan dalam hal ini Saksi Korban belum pernah mengajukan permintaan Ganti Rugi tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk menolak tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa peranan Terdakwa I dan II telah jelas dapat mengakibatkan korban diberangkatkan, tanpa peranan mereka maka tidak dapat terlaksana peran dari Terdakwa III dan Terdakwa IV dan juga masing – masing Terdakwa telah mendapatkan keuntungan yang mndatangkan kerugian bagi Korban ;
2. Bahwa prosedur untuk melakukan Restitusi telah dilakukan sebagaimana tata cara pengajuan Restitusi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menolak seluruh dalil-dalil/ keberatan/ pledoi yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Yusmina Nenoholan, Dkk ;
2. Menerima tanggapan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Memutuskan sebagaimana dalam amar tuntutan kami terdahulu yang telah kami bacakan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa I dan Terdakwa II dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan atau Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap tanggapan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan atau masing – masing Penasehat Hukumnya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Hal 7 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN Als YUSMINA bersama sama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI, Terdakwa IV DAVID TABANA Als DAVID dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di RT 013 RW 005 Dusun III Desa Toeneke Kec Kualin Kab Timor Tengah Selatan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perekutan, pengangkutan, penampunganm pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban ACE YULIANA PUNUF Als JULI perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari APELES MOY Als BOY MOY (DPO) penyalur tenaga kerja ilegal bersama sama Terdakwa IV sebagai penghubung, pembuat dokumen dokumen sedangkan Terdakwa III bertugas sebagai penampung, Terdakwa II sebagai pengangkut dan Terdakwa I sebagai pencari tenaga kerja di desa dimana apabila bisa membawa seseorang perempuan menjadi pembantu ke Malaysia akan diberikan upah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah), dimana para Terdakwa merupakan jaringan yang biasa mengirimkan pekerja untuk bekerja keluar negeri.
- Bahwa sekitar bulan juli 2014 Terdakwa I yang mencari tenaga kerja datang kerumah korban dan bertemu dengan ADRIANA POY (ibu Korban), tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban menggendong anak sehingga Terdakwa I mengatakan "siapa pung anak" dan ADRIANA POY menjawab "ACE pung Anak" melihat hal tersebut Terdakwa I menawarkan kepada korban agar mau untuk bekerja di kupang dengan jaminan akan mendapatkan gaji besar dan kehidupan menjadi terjamin serta ADRIANA

Hal 8 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLY mendapatkan uang, sehingga ANDRIANA POLY menyetujui korban untuk bekerja dan korban mau ajakan tersebut.

- Bahwa melihat persetujuan tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memberitahukan bahwa ada seseorang perempuan ingin bekerja, namun pada saat sebelum menjemput Terdakwa II menghubungi Terdakwa III bahwa ada ada seseorang perempuan ingin bekerja, lalu Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada orang tua korban dan RP.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa II sebagai upah atau imbalan, oleh karena Terdakwa II sudah mendapat uang Terdakwa II pergi ke Cabang Bibitambe Desa Toineke untuk menjemput korban dan pada saat Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan korban, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung membawa korban tanpa pemberitahuan kepada aparat desa serta tidak membawa kelengkapan identitas seperti KTP, KK, Akta Lahir, dsb.
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa II langsung menuju ke kos milik Terdakwa II bertempat di belakang Pertamina Oesapa Kota Kupang, sehingga pada saat korban dan Terdakwa II datang ke kos Terdakwa III, Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV dengan mengatakan Terdakwa III “ini ada anak mau kerja” dan Terdakwa IV mengatakan “Tunggu di situ” dan Terdakwa III menjawab Karmana dengan ini anak pung uang sirih pinang” dan dijawab oleh Terdakwa IV “nanti saya kasih Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) sehingga dijawab oleh Terdakwa III “Ok sepakat”.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa IV datang ke kos Terdakwa III langsung bertanya kepada Terdakwa III “yang kerja bawa dokumen?” dan Terdakwa III menjawab “Tidak ada” sehingga Terdakwa IV mengatakan “nanti dokumen saya yang buat semua, tapi tolong berikan nama lengkap Ace dan alamat desa setempat” sehingga Terdakwa III menuliskan permintaan Terdakwa IV dan Terdakwa IV langsung menghubungi APELES MOY Als BOY MOY (DPO) untuk keberangkatan.
- Bahwa kemudian Terdakwa IV bersama sama dengan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) membawa korban ke Rumah milik APELES MOY Als BOY MOY (DPO) dan sebelum berangkat Terdakwa III sempat mengatakan “Nanti sampai jakarta kerja baik – baik”, dan pada saat dirumah milik APELES MOY Als BOY MOY (DPO) Terdakwa IV langsung menyodorkan

Hal 9 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban lalu Terdakwa menginap di penampungan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) selama 2 (dua) hari sebelum berangkat.

- Bahwa setelah 2 (Dua) hari korban dibawa ke Bandara Eltari Kupang dan dalam perjalanan korban diberikan Passport dan KTP yang bukan nama korban dimana dalam keberangkatan tersebut korban bersama sama dengan 2 orang perempuan, setelah sampai di Bandara korban bersama sama dengan Terdakwa IV dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia korban dijemput oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian menjadi majikan korban.
- Bahwa selama korban di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan serta korban tidak mendapatkan gaji dari majikan sehingga korban yang dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan pada saat di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI kota kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan, dan setelah orang tua korban mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa untuk seseorang diberangkatkan sebagai tenaga kerja harus memenuhi persyaratan Umur, Pendidikan, Kemampuan dan atau Kompetensi yang akan bekerja di Luar Negeri atau Dalam Negeri dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat serta bagi CTKI harus dilengkapi dengan Kartu Kuning atau Kartu AK 1 serta Prosedur Perekrutan CTKI yakni sesuai Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari PJTKI dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi serta Surat Tugas dari Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Setempat dan setelah SPT disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat maka Petugas Lapangan (PL) mengadakan sosialisasi untuk mendapatkan CTKI yang dikehendahi oleh Perusahaan Pengguna CTKI, dan apabila sudah mendapatkan CTKI Petugas Lapangan (PL) diharuskan ke Perusahaan dengan membawa Dokumen lengkap berserta CTKI kemudian dari Perusahaan membuat surat pengantar Penerbitan Rekomendasi Paspor ke Dinas Nakertransos dan setelah Rekomendasi tersebut diterima oleh Dinas Nakertransos, Dinas Nakertransos menyeleksi seluruh Dokumen yang diajukan dan apabila sudah Lengkap barulah dari Dinas Menerbitkan Rekomendasi Paspor ke Kantor Imigrasi setempat, serta Khusus untuk Penempatan CTKI dalam Negeri maka dari Dinas Nakertransos setempat mengeluarkan Surat

Hal 10 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Perjalanan bagi CTK yang ditujukan ke Dinas Nakertransos tujuan Penguna CTK untuk mengawasi keberadaan CTK disana terkait Hak-Hak CTK.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN Als YUSMINA bersama sama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI, Terdakwa IV DAVID TABANA Als DAVID dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di RT 013 RW 005 Dusun III Desa Toeneke Kec Kualin Kab Timor Tengah Selatan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perekutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, yang mengakibatkan eksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban yakni ANCE JULIANA PUNUF perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa IV yang merupakan perekut dari APELES MOY Als BOY MOY (DPO) dengan perjanjian apabila bisa membawa seseorang perempuan menjadi pembantu ke Malaysia akan diberikan upah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sehingga Terdakwa IV menghubungi Terdakwa III untuk mencari seseorang yang dapat dipekerjakan ke Malaysia, sehingga Terdakwa III menyebarkan informasi tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya ke Terdakwa I, dimana para Terdakwa merupakan jaringan yang biasa mengirimkan pekerja untuk bekerja keluar negeri.

Hal 11 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu seperti tersebut Terdakwa I yang merupakan perekrut datang kerumah korban dan bertemu dengan ADRIANA POY (ibu Korban), tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban menggendong anak sehingga Terdakwa I mengatakan “siapa pung anak” dan ADRIANA POY menjawab “ANCE pung Anak” melihat hal tersebut Terdakwa I menawarkan untuk bekerja di kupang, sehingga ADRIANA POY menanyakan kepada korban dan korban menyetujuinya.
- Bahwa melihat persetujuan tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memberitahukan bahwa ada seseorang perempuan ingin bekerja, namun pada saat sebelum menjemput Terdakwa II menghubungi Terdakwa III bahwa ada ada seseorang perempuan ingin bekerja , lalu Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada orang tua korban dan RP.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa II sebagai upah atau imbalan, oleh karena Terdakwa II sudah mendapat uang Terdakwa II pergi ke Cabang Bibitambe Desa Toineke untuk menjemput korban dan pada saat Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan korban, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung membawa korban tanpa pemberitahuan kepada aparat desa serta tidak membawa kelengkapan identitas seperti KTP, KK, Akta Lahir, dsb.
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa II langsung menuju ke kos milik Terdakwa II bertempat di belakang Pertamina Oesapa Kota Kupang, sehingga pada saat korban dan Terdakwa II datang ke kos Terdakwa III , Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV dengan mengatakan Terdakwa III “ini ada anak mau kerja” dan Terdakwa IV mengatakan “Tunggu di situ” dan Terdakwa III menjawab Karmana dengan ini anak pung uang sirih pinang” dan dijawab oleh Terdakwa IV “nanti saya kasih Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) sehingga dijawab oleh Terdakwa III “Ok sepakat”.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa IV datang ke kos Terdakwa III langsung bertanya kepada Terdakwa III “yang kerja bawa dokumen?” dan Terdakwa III menjawabn “Tidak ada” sehingga Terdakwa IV mengatakan “nanti dokumen saya yang buat semua, tapi tolong berikan nama lengkap Ance dan alamat desa setempat” sehingga Terdakwa III menuliskan permintaan Terdakwa IV dan Terdakwa IV langsung menghubungi APELES MOY Als BOY MOY (DPO) untuk keberangkatan.

Hal 12 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa IV bersama sama dengan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) membawa korban ke Rumah Penampungan milik APELES MOY Als BOY MOY (DPO) dan sebelum berangkat Terdakwa III sempat mengatakan “Nanti sampai jakarta kerja baik – baik”, dan sesampainya di penampungan Terdakwa IV sempat menyodorkan kertas untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban lalu Terdakwa menginap di penampungan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) selama 2 (dua) hari sebelum berangkat.
- Bahwa setelah 2 (Dua) hari korban dibawa ke Bandara Eltari Kupang dan dalam perjalanan korban diberikan Passport dan KTP yang bukan nama korban dimana dalam keberangkatan tersebut korban bersama sama dengan 2 orang perempuan, setelah sampai di Bandara korban bersama sama dengan Terdakwa IV dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia korban dijemput oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian menjadi majikan korban.
- Bahwa selama korban di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan serta korban tidak mendapatkan gaji dari majikan sehingga korban yang dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan pada saat di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI kota kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan, dan setelah orang tua korban mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa untuk seseorang diberangkatkan sebagai tenaga kerja harus memenuhi persyaratan Umur, Pendidikan, Kemampuan dan atau Kompetensi yang akan bekerja diLuar Negeri atau Dalam Negeri dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat serta bagi CTKI harus dilengkapi dengan Kartu Kuning atau Kartu AK 1 serta Prosedur Perekrutan CTKI yakni sesuai Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari PJTKI dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi serta Surat Tugas dari Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Setempat dan setelah SPT disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat maka Petugas Lapangan (PL) mengadakan sosialisasi untuk mendapatkan CTKI yang dikehendahi oleh Perusahaan Pengguna CTKI, dan apabila sudah mendapatkan CTKI Petugas Lapangan (PL) diharuskan kePerusahaan dengan membawa Dokumen lengkap berserta CTKI kemudian dari Perusahaan membuat surat pengantar Penerbitan Rekomendasi Paspor keDinas Nakertransos dan

Hal 13 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Rekomendasi tersebut diterima oleh Dinas Nakertransos,Dinas Nakertransos menyeleksi seluruh Dokumen yang diajukan dan apabila sudah Lengkap barulah dari Dinas Menerbitkan Rekomendasi Paspor ke Kantor Imigrasi setempat,serta Khusus untuk Penempatan CTK dalam Negeri maka dari Dinas Nakertransos setempat mengeluarkan Surat Rekomendasi Perjalanan bagi CTK yang ditujukan ke Dinas Nakertransos tujuan Penguna CTK untuk mengawasi keberadaan CTK disana terkait Hak-Hak CTK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN Als YUSMINA bersama sama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI, Terdakwa IV DAVID TABANA Als DAVID dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di RT 013 RW 005 Dusun III Desa Toeneke Kec Kualin Kab Timor Tengah Selatan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan membawa warga negara Indonesia ke Luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi diluar wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan terhadap korban yakni ANCE JULIANA PUNUF perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa IV yang merupakan perekrut dari APELES MOY Als BOY MOY (DPO) dengan perjanjian apabila bisa membawa seseorang perempuan menjadi pembantu ke Malaysia akab diberikan upah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sehingga Terdakwa IV menghubungi Terdakwa III untuk mencari seseorang yang dapat dipekerjakan ke Malaysia, sehingga Terdakwa III menyebarkan informasi tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya ke Terdakwa I, dimana para Terdakwa merupakan jaringan yang biasa mengirimkan pekerja untuk bekerja keluar negeri.

Hal 14 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu seperti tersebut Terdakwa I yang merupakan perekrut datang kerumah korban dan bertemu dengan ADRIANA POY (ibu Korban), tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban menggendong anak sehingga Terdakwa I mengatakan “siapa pung anak” dan ADRIANA POY menjawab “ANCE pung Anak” melihat hal tersebut Terdakwa I menawarkan untuk bekerja di kupang, sehingga ADRIANA POY menanyakan kepada korban dan korban menyetujuinya.
- Bahwa melihat persetujuan tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memberitahukan bahwa ada seseorang perempuan ingin bekerja, namun pada saat sebelum menjemput Terdakwa II menghubungi Terdakwa III bahwa ada ada seseorang perempuan ingin bekerja , lalu Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada orang tua korban dan RP.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa II sebagai upah atau imbalan, oleh karena Terdakwa II sudah mendapat uang Terdakwa II pergi ke Cabang Bibitambe Desa Toineke untuk menjemput korban dan pada saat Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan korban, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung membawa korban tanpa pemberitahuan kepada aparat desa serta tidak membawa kelengkapan identitas seperti KTP, KK, Akta Lahir, dsb.
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa II langsung menuju ke kos milik Terdakwa II bertempat di belakang Pertamina Oesapa Kota Kupang, sehingga pada saat korban dan Terdakwa II datang ke kos Terdakwa III , Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV dengan mengatakan Terdakwa III “ini ada anak mau kerja” dan Terdakwa IV mengatakan “Tunggu di situ” dan Terdakwa III menjawab Karmana dengan ini anak pung uang sirih pinang” dan dijawab oleh Terdakwa IV “nanti saya kasih Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) sehingga dijawab oleh Terdakwa III “Ok sepakat”.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa IV datang ke kos Terdakwa III langsung bertanya kepada Terdakwa III “yang kerja bawa dokumen?” dan Terdakwa III menjawabn “Tidak ada” sehingga Terdakwa IV mengatakan “nanti dokumen saya yang buat semua, tapi tolong berikan nama lengkap Ance dan alamat desa setempat” sehingga Terdakwa III menuliskan permintaan Terdakwa IV dan Terdakwa IV langsung menghubungi APELES MOY Als BOY MOY (DPO) untuk keberangkatan.

Hal 15 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa IV bersama sama dengan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) membawa korban ke Rumah Penampungan milik APELES MOY Als BOY MOY (DPO) dan sebelum berangkat Terdakwa III sempat mengatakan “Nanti sampai jakarta kerja baik – baik”, dan sesampainya di penampungan Terdakwa IV sempat menyodorkan kertas untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban lalu Terdakwa menginap di penampungan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) selama 2 (dua) hari sebelum berangkat.
- Bahwa setelah 2 (Dua) hari korban dibawa ke Bandara Eltari Kupang dan dalam perjalanan korban diberikan Passport dan KTP yang bukan nama korban dimana dalam keberangkatan tersebut korban bersama sama dengan 2 orang perempuan, setelah sampai di Bandara korban bersama sama dengan Terdakwa IV dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia korban dijemput oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian menjadi majikan korban.
- Bahwa selama korban di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan serta korban tidak mendapatkan gaji dari majikan sehingga korban yang dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan pada saat di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI kota kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan, dan setelah orang tua korban mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa untuk seseorang diberangkatkan sebagai tenaga kerja harus memenuhi persyaratan Umur, Pendidikan, Kemampuan dan atau Kompetensi yang akan bekerja diLuar Negeri atau Dalam Negeri dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat serta bagi CTKI harus dilengkapi dengan Kartu Kuning atau Kartu AK 1 serta Prosedur Perekrutan CTKI yakni sesuai Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari PJTKI dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi serta Surat Tugas dari Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Setempat dan setelah SPT disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat maka Petugas Lapangan (PL) mengadakan sosialisasi untuk mendapatkan CTKI yang dikehendahi oleh Perusahaan Pengguna CTKI, dan apabila sudah mendapatkan CTKI Petugas Lapangan (PL) diharuskan kePerusahaan dengan membawa Dokumen lengkap berserta CTKI kemudian dari Perusahaan membuat surat pengantar Penerbitan Rekomendasi Paspor keDinas Nakertransos dan

Hal 16 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Rekomendasi tersebut diterima oleh Dinas Nakertransos,Dinas Nakertransos menyeleksi seluruh Dokumen yang diajukan dan apabila sudah Lengkap barulah dari Dinas Menerbitkan Rekomendasi Paspor keKantor Imigrasi setempat,serta Khusus untuk Penempatan CTK dalam Negeri maka dari Dinas Nakertransos setempat mengeluarkan Surat Rekomendasi Perjalanan bagi CTK yang ditujukan ke Dinas Nakertransos tujuan Penguna CTK untuk mengawasi keberadaan CTK disana terkait Hak-Hak CTK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Pasal 55 Ayat (1) Ke - 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa ia Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN Als YUSMINA bersama sama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, Terdakwa III YANTI BANU Als YANTI, Terdakwa IV DAVID TABANA Als DAVID dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juli 2014 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juli 2014 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di RT 013 RW 005 Dusun III Desa Toeneke Kec Kualin Kab Timor Tengah Selatan atau berdasarkan ketentuan pasal 84 KUHP masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Terdakwa IV yang merupakan perekut dari APELES MOY Als BOY MOY (DPO) dengan perjanjian apabila bisa membawa seseorang perempuan menjadi pembantu ke Malaysia akab diberikan upah sebesar Rp. 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah) sehingga Terdakwa IV menghubungi Terdakwa III untuk mencari seseorang yang dapat dipekerjakan ke Malaysia, sehingga Terdakwa III menyebarkan informasi tersebut kepada Terdakwa II selanjutnya ke Terdakwa I, dimana para Terdakwa merupakan jaringan yang biasa mengirimkan pekerja untuk bekerja keluar negeri.

Hal 17 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu seperti tersebut Terdakwa I yang merupakan perekrut datang kerumah korban dan bertemu dengan ADRIANA POY (ibu Korban), tidak lama kemudian Terdakwa I melihat korban menggendong anak sehingga Terdakwa I mengatakan “siapa pung anak” dan ADRIANA POY menjawab “ANCE pung Anak” melihat hal tersebut Terdakwa I menawarkan untuk bekerja di kupang, sehingga ADRIANA POY menanyakan kepada korban dan korban menyetujuinya.
- Bahwa melihat persetujuan tersebut Terdakwa I langsung menghubungi Terdakwa II dengan menggunakan Handphone untuk memberitahukan bahwa ada seseorang perempuan ingin bekerja, namun pada saat sebelum menjemput Terdakwa II menghubungi Terdakwa III bahwa ada ada seseorang perempuan ingin bekerja , lalu Terdakwa III memberikan uang kepada Terdakwa II sebesar Rp. 1.500.000,- (satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan perincian Rp 700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah) diberikan kepada orang tua korban dan RP.800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) untuk Terdakwa II sebagai upah atau imbalan, oleh karena Terdakwa II sudah mendapat uang Terdakwa II pergi ke Cabang Bibitambe Desa Toineke untuk menjemput korban dan pada saat Terdakwa II bertemu dengan Terdakwa I dan korban, Terdakwa II menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh Ratus Ribu Rupiah) kepada Terdakwa I dan langsung membawa korban tanpa pemberitahuan kepada aparat desa serta tidak membawa kelengkapan identitas seperti KTP, KK, Akta Lahir, dsb.
- Bahwa kemudian korban dan Terdakwa II langsung menuju ke kos milik Terdakwa II bertempat di belakang Pertamina Oesapa Kota Kupang, sehingga pada saat korban dan Terdakwa II datang ke kos Terdakwa III , Terdakwa III menghubungi Terdakwa IV dengan mengatakan Terdakwa III “ini ada anak mau kerja” dan Terdakwa IV mengatakan “Tunggu di situ” dan Terdakwa III menjawab Karmana dengan ini anak pung uang sirih pinang” dan dijawab oleh Terdakwa IV “nanti saya kasih Rp.5.000.000,- (lima Juta Rupiah) sehingga dijawab oleh Terdakwa III “Ok sepakat”.
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa IV datang ke kos Terdakwa III langsung bertanya kepada Terdakwa III “yang kerja bawa dokumen?” dan Terdakwa III menjawabn “Tidak ada” sehingga Terdakwa IV mengatakan “nanti dokumen saya yang buat semua, tapi tolong berikan nama lengkap Ance dan alamat desa setempat” sehingga Terdakwa III menuliskan permintaan Terdakwa IV dan Terdakwa IV langsung menghubungi APELES MOY Als BOY MOY (DPO) untuk keberangkatan.

Hal 18 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa IV bersama sama dengan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) membawa korban ke Rumah Penampungan milik APELES MOY Als BOY MOY (DPO) dan sebelum berangkat Terdakwa III sempat mengatakan "Nanti sampai jakarta kerja baik – baik", dan sesampainya di penampungan Terdakwa IV sempat menyodorkan kertas untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban lalu Terdakwa menginap di penampungan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) selama 2 (dua) hari sebelum berangkat.
- Bahwa setelah 2 (Dua) hari korban dibawa ke Bandara Eltari Kupang dan dalam perjalanan korban diberikan Passport dan KTP yang bukan nama korban dimana dalam keberangkatan tersebut korban bersama sama dengan 2 orang perempuan, setelah sampai di Bandara korban bersama sama dengan Terdakwa IV dan APELES MOY Als BOY MOY (DPO) berangkat ke Malaysia dan sesampainya di Malaysia korban dijemput oleh orang yang tidak dikenal yang kemudian menjadi majikan korban.
- Bahwa selama korban di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan serta korban tidak mendapatkan gaji dari majikan sehingga korban yang dalam keadaan sakit tidak kunjung sembuh dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan pada saat di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI kota kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan, dan setelah orang tua korban mengetahui kejadian tersebut langsung melaporkan kepada pihak yang berwajib.
- Bahwa untuk seseorang diberangkatkan sebagai tenaga kerja harus memenuhi persyaratan Umur, Pendidikan, Kemampuan dan atau Kompetensi yang akan bekerja diLuar Negeri atau Dalam Negeri dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja setempat serta bagi CTKI harus dilengkapi dengan Kartu Kuning atau Kartu AK 1 serta Prosedur Perekrutan CTKI yakni sesuai Surat Pengantar Rekrut (SPR) dari PJTKI dari Dinas Tenaga Kerja Propinsi serta Surat Tugas dari Perusahaan yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja Setempat dan setelah SPT disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat maka Petugas Lapangan (PL) mengadakan sosialisasi untuk mendapatkan CTKI yang dikehendahi oleh Perusahaan Pengguna CTKI, dan apabila sudah mendapatkan CTKI Petugas Lapangan (PL) diharuskan kePerusahaan dengan membawa Dokumen lengkap berserta CTKI kemudian dari Perusahaan membuat surat pengantar Penerbitan Rekomendasi Paspor keDinas Nakertransos dan

Hal 19 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Rekomendasi tersebut diterima oleh Dinas Nakertransos, Dinas Nakertransos menyeleksi seluruh Dokumen yang diajukan dan apabila sudah Lengkap barulah dari Dinas Menerbitkan Rekomendasi Paspor ke Kantor Imigrasi setempat, serta Khusus untuk Penempatan CTK dalam Negeri maka dari Dinas Nakertransos setempat mengeluarkan Surat Rekomendasi Perjalanan bagi CTK yang ditujukan ke Dinas Nakertransos tujuan Pengguna CTK untuk mengawasi keberadaan CTK disana terkait Hak-Hak CTK.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/ menyampaikan eksepsinya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi : ACE YULIANA PUNUF alias JULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa I dan II karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa III dan IV Saksi kenal karena berhubungan dengan permasalahan ini, namun tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa Saksi di periksa di Polisi karena Saksi di kirim untuk kerja di Malaysia tetapi kemudian Saksi sakit dan dikirim pulang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi di kirim untuk kerja di Malaysia Saksi tidak ingat tanggalnya tetapi pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah orang tua Saksi di RT. 013, RW. 05, Dusun III, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak Saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang;
- Bahwa saat itu mama Saksi ada di rumah saat YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah, setelah mama YUSMINA NENOHALAN memberitahukan Bahwa sELVI KOY punya bosnya di Kupang ada cari

Hal 20 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang untuk kerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang, lalu bapak

Saksi dipanggil dari kebun yang jaraknya tidak jauh dari rumah;

- Bahwa saat itu bapak dan mama setuju karena hanya kerja di Kupang saja;
- Bahwa saat itu Saksi sudah berumur 19 tahun;
- Bahwa saat itu belum omong gaji;
- Bahwa masih ada saudara lain di rumah, Saksi adalah anak ke-3 dari 7 bersaudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang dibicarakan pada saat itu oleh YUSMINA NENOHALAN dengan orang tua Saksi karena pada saat YUSMINA NENOHALAN datang di rumah Saksi berada di kamar;
- Bahwa hari itu juga Saksi dibawa pergi ke Kupang;
- Bahwa dari rumah jalan kaki ke rumah YUSMINA NENOHALAN, setelah sampai di jalan umum di depan rumah YUSMINA NENOHALAN, SELVI KOY sudah tunggu Bus di depan rumah YUSMINA NENOHALAN, Saksi naik Bus sama-sama dengan SELVI KOY sampai di Kupang Saksi dengan SELVI KOY di jemput oleh YANTI BANU yang sebelumnya Saksi tidak kenal, selanjutnya Saksi bawa oleh SELVI KOY dengan YANTI BANU ke kamar kosnya SELVI KOY di Oesapa, dan malam itu kami bertiga/ Saksi, SELVI KOY dengan YANTI BANU tidur di kamar kosnya SELVI KOY;
- Bahwa di kamar kosnya SELVI ada seorang laki-laki, Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa malam itu tidak ada yang dibicarakan apa-apa, kami tidur dan besok paginya Saksi dengan YANTI BANU diantar oleh SELVI KOY jalan kaki ke kosnya YANTI BANU yang jaraknya tidak jauh dari kosnya SELVI KOY;
- Bahwa saat di rumah kosnya YANTI BANU, Saksi dipesan oleh YANTI BANU supaya kerja baik-baik, dan saat itu YANTI BANU telpon Pak DAVID TABANA untuk jemput Saksi di kosnya YANTI BANU dan dibawa ke rumah Pak BOI dengan naik mobil, saat itu SELVI KOY dengan YANTI BANU tidak ikut ke rumah pak BOI, dan di rumah pak BOI Saksi ditampung 2 hari dengan 2 orang perempuan yang sudah ada memang di dalam kamar;
- Bahwa di dalam kamar pak BOI kami ada 3 orang, yang satu dari Flores dan yang satu lagi dari Soe;

Hal 21 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 2 hari di rumah pak BOI, kami belajar pel rumah lap kaca, cuci pakaian dan seterika pakaian;
- Bahwa pak BOI sudah ada istri dan Saksi lihat anak 2 orang;
- Bahwa saat di pak BOI kami makan di kamar;
- Bahwa selama 2 hari di rumah pak BOI tidak ada orang yang datang, Saksi disuruh tanda tangan di kertas kosong warna putih, kemudian Saksi di foto dengan Hand phone milik pak BOI;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa untuk tanda tangan kertas putih kosong ;
- Bahwa teman 2 (dua) perempuan lainnya di suruh tanda tangan masing-masing tanda tangan satu lembar;
- Bahwa persiapan Saksi di rumah pak BOI saat pergi ke Malaysia Saksi tidak tahu karena saat kami di rumah pak BOI di Kupang hari kedua malamnya kami disuruh siap-siap karena pagi-pagi mau berangkat, dan paginya kami berangkat ke Bandara dengan mobil, dan sampai di Bandara Pak BOI kasi kami tiket sebelum naik pesawat, dan kasi Saksi juga dengan KTP tapi nama orang lain;
- Bahwa saat cek in di Bandara dengan teman pak BOI yang kami tidak kenal;
- Bahwa saat kami di ruang tunggu Saksi baca tiket tujuan Jakarta;
- Bahwa setelah kami diantar sampai di Bandara pak BOI langsung pulang ke Kupang;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan teman-teman ertanya mau ke mana kami tanya tapi pak BOI tidak dijawab;
- Bahwa saat di jemput oleh DAVID TABANA saat itu Saksi tanya lalu dijawab ibu YANTI BANU mau ke rumah pak BOI;
- Bahwa setelah kami sampai di Bandara di Jakarta ada dua orang perempuan dan satu orang laki-laki yang jemput kami di bandara dan kami langsung diantar ke Neng ERNI dan ditampung selama 2 hari di Jakarta, sambil latihan kerja lap kaca, sapu pel rumah dan seterika pakaian, selanjutnya kami diberangkatkan ke Malaysia, dan setelah sampai di Malaysia kami di jemput oleh satu orang laki-laki dan dibawa ke rumah Agen di Johar baru selama satu malam kemudian Saksi diantar ke Majikan orang Malaysia yang punya istri dan anak, dan Saksi bekerja sebagai pembantu rumah tangga lap kaca, pel rumah, seterika pakaian, selama 3 tahun, tetapi selama Saksi bekerja 2 tahun Saksi mengalami Saksi sesak napas tetapi tidak dirawat dan disuruh untuk bekerja terus, dianiaya oleh Majikan anak menangis kepala Saksi dibenturkan ke tembok

Hal 22 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Majikan dan bahkan tidak mendapat gaji sejak bulan Juli 2014 hingga tanggal 28 Mei 2017 Saksi dikembalikan dengan cara telpon di Kantor;
- Bahwa minta gaji dimarah, sedangkan makan dijadwalkan jam 9 pagi makan roti, siang makan mie, dan jam 9 malam makan nasi, dan tidur jam 2 malam, bangun jam 4 pagi (satu hari tidur 2 jam);
 - Bahwa tidak diijinkan untuk telpon Agen di Indonesia, dan bahkan tidak ada dokumen yang dibawa dari Indonesia ke Malaysia;
 - Bahwa pulang ke Indonesia sendiri langsung ke Surabaya dalam keadaan sakit sesak napas tidak tahu di jemput oleh siapa tidak tahu karena sakit tidak sadar;
 - Bahwa masih ingat saat naik pesawat tapi setelah sampai di Surabaya Saksi baru sadar di sadar sudah di ruang tunggu, dan Polisi yang urus pulangkan Saksi ke Kupang, dan di Bandara Eltari Kupang Saksi di jemput oleh petugas BNP3TKI yang Saksi tidak kenal dan Saksi di bawa ke rumah sakit Wirasakti Kupang yang sudah ditunggu oleh Terdakwa III YANTI BANU;
 - Bahwa saat itu pak BOI ajar cek in di Bandara supaya di tanya jangan menjawab;
 - Bahwa saat itu pak BOI sudah pesan kalau tanya nama Saksi yang ada di KTP Saksi mengaku ya;
 - Bahwa Saksi mau sendiri untuk pergi kerja tidak dipaksa oleh orang tua Saksi;
 - Bahwa pekerjaan orang tua di kampung Petani;
 - Bahwa tujuan Saksi mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk membantu orang tua karena orang tua tidak mampu;
 - Bahwa Saksi masih sakit dan masih tinggal dengan Om di Kupang karena masih sering kontrol di rumah sakit Wirasakti Kupang;
 - Bahwa tidak kenal siapa-siapa karena selama di rumah pak BOI di Kupang di dalam kamar yang di kunci;
 - Bahwa selama Saksi di Malaysia Saksi tidak pernah keluar rumah ;
 - Bahwa Saksi merasa rugi selama bekerja di Malaysia tidak dapat gaji, bahkan sakit tidak dirawat;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan YANTI BANU Saksi baru kenal di Kupang setelah diperkenalkan oleh SELVI KOY;
 - Bahwa Saksi tidak mempunyai Handphone ;
 - Bahwa saat Saksi di Kupang Saksi telpon ke mama pakai Hend Phone siapa SELVI KOY ;

Hal 23 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar YANTI BANU pesan supaya sampai di Jakarta kerja bae-bae ;
- Selanjutnya Penuntut Umum membacakan surat dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tertanggal 26 September 2017 yang isinya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Selanjutnya atas ijin Hakim Ketua, Petugas dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerangkan tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I, II dan III memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, tidak benar keterangan Saksi korban Bahwa Terdakwa IV datang menjemput Saksi Korban naik mobil melainkan naik sepeda motor miliknya ;**
- **Bahwa atas bantahan Terdakwa IV tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;**

2. Saksi : ADRIANA POLLY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa I dan II karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa III dan IV Saksi tidak kenal ;
- Bahwa keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa anak Saksi di kirim untuk kerja di Malaysia tetapi kemudian anak Saksi sakit dan dikirim pulang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Saksi di kirim untuk kerja di Malaysia tetapi pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah Saksi di RT. 013, RW. 05, Dusun III, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak anak Saksi atas nama ANCE YULIANA PUNUF untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah kami di RT. 013, RW. 05, Dusun III, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu mengatakan kepada suami Saksi, Saksi, dan anak ANCE YULIANA PUNUF dengan mengatakan Bahwa ia YUSMINA NENOHALAN bermaksud datang untuk mengajak korban ANCE YULIANA PUNUF untuk

Hal 24 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang bersama dengan anaknya atas nama SELVI KOY di Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi dan suami dan anak ANCE setuju saja karena kerja di Kupang dengan SELVI KOY dan di Kupang keluarga banyak dan kalau ada apa-apa kita dekat;
 - Bahwa saat itu Korban sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa saat itu tidak omong gaji ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Saksi dibawa pergi untuk kerja di Kupang karena Saksi tidak ikut antar tetapi saat itu juga YUSMINA NENOHALAN bawa anak Saksi jalan kaki menuju ke rumahnya yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi ;
 - Bahwa saat itu YUSMINA NENOHALAN tidak memberikan uang kepada Saksi namun sebelum pergi YUSMINA NENOHALAN berjanji kepada Saksi dan suami nanti besoknya baru ia YUSMINA NENOHALAN memberikan uang siri pinang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian besoknya paginya sekitar jam 06.00 Wita YUSMINA NENOHALAN datang antar uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ke rumah Saksi, dan saat itu juga Saksi ambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada YUSMINA NENOHALAN sebagai ucapan terima kasih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu anak Saksi yakni ANCE YULIANA PUNUF di pekerjakan di Malaysia, selama ini setahu Saksi anak Saksi kerja di Kupang, nanti tanggal 31 Mei 2017 baru Saksi diberitahu oleh bapak Pendeta ISAK LA'A Bahwa aNCE YULIANA PUNUF sakit berat di Kupang, dan setelah Saksi dan suami berangkat dan tiba di Kupang pada tanggal 1 Juni 2017 baru kami tahu anak kami sakit berat dari Malaysia;
 - Bahwa selama ini tidak pernah mendapat kiriman uang dari ANCE YULIANA PUNUF;
 - Bahwa pekerjaan YUSMINA NENOHALAN adalah Ibu Rumah Tangga, dan juga kerja kebun;
 - Bahwa Saksi tahu YUSMINA NENOHALAN sering cari anak untuk kerja di Kupang;
 - Bahwa Saksi tahu orang lain di Toineke sering dibawa untuk kerja di Kupang;
 - Bahwa saat YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah Saksi dia bilang anak SELVI KOY di Kupang ada minta anak untuk kerja di Kupang, dan

Hal 25 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak ANCE YULIANA PUNUF untuk kerja di Kupang, dan kalau mau nanti di berikan uang susu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa aNCE YULIANA PUNUF sudah punya anak satu orang;
- Bahwa Saksi setuju dengan tawaran uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa saat itu YUSMINA NENOHALAN yang datang kerumah Saksi untuk cari anak ANCE YULIANA PUNUF supaya kerja di Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu SELVI KOY ada di Kupang atau ada di mana;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu anak ANCE YULIANA PUNUF berangkat ke Kupang bawa uang berapa;
- Bahwa selama 3 tahun anak ANCE YULIANA PUNUF tidak pernah telpon kepada Saksi, Saksi berpikir anak ANCE YULIANA PUNUF sudah mati;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa mereka tidak memberikan tanggapan karena tidak tahu keterangan Saksi ;**

3. Saksi : MELIANUS PUNUF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa I dan II karena bertetangga namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa III dan IV Saksi tidak kenal ;
- Saksi diperiksa karena anak Saksi di kirim untuk kerja di Malaysia tetapi kemudian anak Saksi sakit dan dikirim pulang ke Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Saksi di kirim untuk kerja di Malaysia tetapi pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah Saksi di RT. 011, RW. 05, Dusun III, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, mengajak anak Saksi atas nama ANCE YULIANA PUNUF untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2014 sekitar pukul 12.00 Wita, YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah kami di RT. 011, RW. 05, Dusun III, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, lalu mengatakan kepada suami Saksi, Saksi, dan anak ANCE YULIANA PUNUF dengan mengatakan Bahwa ia YUSMINA NENOHALAN bermaksud datang untuk mengajak korban ANCE YULIANA PUNUF untuk

Hal 26 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang bersama dengan anaknya atas nama SELVI KOY di Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi dan istri dan anak ANCE setuju saja karena kerja di Kupang dengan SELVI KOY dan di Kupang keluarga banyak dan kalau ada apa-apa kita dekat;
 - Bahwa saat itu Korban sudah berumur 19 tahun;
 - Bahwa saat itu tidak omong gaji ;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan anak Saksi dibawa pergi untuk kerja di Kupang karena Saksi tidak ikut antar tetapi saat itu juga YUSMINA NENOHALAN bawa anak Saksi jalan kaki menuju ke rumahnya yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah Saksi ;
 - Bahwa sebelum pergi YUSMINA NENOHALAN berjanji kepada Saksi dan istri nanti besoknya baru ia YUSMINA NENOHALAN memberikan uang siri pinang sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian besoknya paginya sekitar jam 06.00 Wita YUSMINA NENOHALAN datang antar uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di rumah kami, dan saat itu juga istri Saksi ambil uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan memberikan kepada YUSMINA NENOHALAN sebagai ucapan terima kasih;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau anak Saksi yakni ANCE YULIANA PUNUF di pekerjaan di Malaysia, selama ini setahu Saksi anak ANCE YULIANA PUNUF kerja di Kupang, nanti tanggal 31 Mei 2017 baru Saksi diberitahu oleh bapak Pendeta ISAK LA'A Bahwa aNCE YULIANA PUNUF sakit berat di Kupang, dan setelah Saksi dan istri berangkat dan tiba di Kupang pada tanggal 1 Juni 2017 baru kami tahu anak kami di kirim piu kerja di Malaysia kemudian sakit berat dari Malaysia baru kirim kembali di Kupang;
 - Bahwa pekerjaan YUSMINA NENOHALAN adalah Ibu Rumah Tangga, dan juga kerja kebun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kalau YUSMINA NENOHALAN sebagai penyalur tenaga kerja di Desa Toineka ;
 - Bahwa Saksi tahu YUSMINA NENOHALAN sering cari anak untuk kerja di Kupang;
 - Bahwa Saksi tahu orang lain di Toineke sering dibawa untuk kerja di Kupang;
 - Bahwa saat YUSMINA NENOHALAN datang ke rumah Saksi dia bilang anak SELVI KOY di Kupang ada minta anak untuk kerja di Kupang, dan

Hal 27 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak anak ANCE YULIANA PUNUF untuk kerja di Kupang, dan kalau mau nanti di berikan uang susu Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa aNCE YULIANA PUNUF sudah punya anak satu orang;
- Bahwa Saksi setuju dengan tawaran uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa saat itu YUSMINA NENOHALAN yang datang kerumah Saksi untuk cari anak ANCE YULIANA PUNUF supaya kerja di Kupang;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu SELVI KOY ada di Kupang atau ada di mana;
- Bahwa saat itu Saksi tidak tahu anak ANCE YULIANA PUNUF berangkat ke Kupang bawa uang berapa;
- Bahwa selama 3 tahun anak ANCE YULIANA PUNUF tidak pernah telpon kepada Saksi, Saksi berpikir anak ANCE YULIANA PUNUF sudah mati;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III dan IV memberikan pendapat bahwa mereka tidak menanggapi karena tidak tahu keterangan Saksi ;**

4. Saksi : ELIANTUS S. TON, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa I dan II sebagai warga Desa Toineke namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa III dan IV Saksi tidak kenal ;
- Bahwa korban tidak pernah urus Kartu Tanda Penduduk di Desa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II karena mereka adalah warga masyarakat Desa Toineke;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah minta izin untuk mempekerjakan Korban di luar Negeri ;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Terdakwa I mencari orang untuk kerja di Kupang ;
- Bahwa tahun 2011 sampai dengan sekarang Saksi menjabat sebagai KAUR Administrasi di Desa Toineke;
- Bahwa Saksi kenal Korban ANCE YULIANA PUNUF sebagai warga masyarakat Desa Toineke pada tanggal 01 Juni 2017 saat Polisi mengambil data di Desa Toineke sambil memperlihatkan satu lembar foto korban ANCE YULIANA PUNUF yang mirip dengan adiknya di Desa Toineke;

Hal 28 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau korban ANCE YULIANA PUNUF dikerjakan di luar Negeri pada tanggal 01 Juni 2017 saat Polisi mengambil data di Desa Toineke sambil memperlihatkan foto dari korban ANCE YULIANA PUNUF ;
- Bahwa Saksi tidak pernah urus surat keterangan pindah penduduk atas nama korban ANCE YULIANA PUNUF ;
- Bahwa Saksi tahu SELVIKOY selama ini kuliah di Kupang;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu kalau YUSMINA NENOHALAN dengan SELVIKOY suka mencari anak untuk kerja di Kupang;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa mereka tidak menanggapi karena tidak tahu keterangan Saksi ;**

5. Saksi : ISAK D. A. LA'A Alias ISAK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa I dan II karena mereka adalah Jemaat istri Saksi sebagai Pendeta di Toineke namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa III dan IV Saksi tidak kenal ;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui masalah yang terjadi diantara Para Terdakwa dengan Korban ANCE YULIANA PUNUF, tetapi pada tanggal 31 Mei 2017 sekitar jam 08.00 Wita saya dihubungi lewat Hand Phone oleh Bapak SIWA yang bertugas di BNP3TKI dan menyampaikan Bahwa ada korban Trafiking yang dikirim dari Malaysia atas nama ANCE YULIANA PUNUF asal desa Oehani, atas berita telpon dari Bapak SIWA tersebut, saya menjelaskan Bahwa di sini tidak ada desa Oehani tetapi pada umumnya Desa Toineke, Desa Kiufatu dan Desa Tuafanu banyak marga di desa Kiufatu;
- Bahwa selanjutnya saya mendatangi keluarga Punuf di Kiufatu dan dapat informasi dari bapak Martinus Punuf Bahwa melianus Punuf adalah warga Desa Toineke, maka selanjutnya saya mendatangi bapak Melianus Punuf dengan istrinya Adriana Polly, dan saat itu saya bertanya kepada mereka Bahwa apakah ada anak yang bernama ANCE YULIANA PUNBUF, maka saat itu Melianus Punuf dengan istrinya Adriana Polly menyatakan Ada, dan saya bertanya lagi kalau sekarang ANCE YULIANA PUNBUF ada dimana, lalu Melianus Punuf dengan istrinya Adriana Polly mengatakan dia ada keluar pi kerja sudah 3 (tiga) tahun dan tidak ada khabar sampai

Hal 29 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini, lanjut saya bertanya lagi siapa yang ajak, lalu Melianus Punuf dengan istrinya Adriana Polly mengatakan YUSMINA NENOHALAN yang ajak, kemudian saya sampaikan Bahwa saya mendapat telpon dari pak SWA petugas BNP3TKI kalau ANCE YULIANA PUNBUF tadi malam dikirim pulang dari Malaysia dengan pesawat Lion Air di Penfui dalam keadaan sakit dan sekarang dirawat di rumah sakit Wirasakti Kupang, jadi bapak dan mama Melianus Punuf dan Adriana Polly diminta oleh pihak BNP3TKI supaya segera ke Kupang;

- Kemudian saya mendatangi pemerintah Desa Toineke untuk menyampaikan masalah Traficking dengan korban ANCE YULIANA PUNBUF; Dan setelah saya menyampaikan kepada pemerintah Desa Toineke, saya mendatangi lagi YUSMINA NENOHALAN yang saat itu berada di rumah keluarga MUSA SNAE dan saat itu saya menyampaikan kepada YUSMINA NENOHALAN tentang korban ANCE YULIANA PUNBUF yang sementara sakit, namun saat itu YUSMINA NENOHALAN berpura-pura tidak tahu dan masa bodoh, kemudian saya sampaikan lagi kepada YUSMINA NENOHALAN Bahwa keluarga orang tua menyampaikan juga Bahwa yang mengajak ANCE YULIANA PUNBUF pergi kerja dan yang mengantar uang siri pinang adalah YUSMINA NENOHALAN, jadi saya minta supaya keluarga YUSMINA NENOHALAN membantu keluarga PUNUF untuk bagaimana mengatur ANCE YULIANA PUNBUF, karena sudah menjadi kebiasaan di kampung ada yang senang kita sama-sama senang, dan ada yang susah kita sama-sama susah, sakit kita sama-sama membantu, saya minta untuk mama YUSMINA kontak keluarga di Kupang (bapak YERMIAS KOY) pergi ke rumah sakit wirasakti untuk melihat ANCE YULIANA PUNBUF;
- Bahwa Saksi dikenal karena kami pendeta setiap kali ikut seminar di beberapa daerah di wilayah NTT., sehingga saat itu Saksi telpon minta bantuan beberapa pendeta di Kantor Sinode Kupang untuk melihat kondisi korban ANCE YULIANA PUNUF di rumah sakit Wirasakti yang saat itu sakit parah;
- Bahwa suami Terdakwa I di mata masyarakat adalah baik;
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**
- **Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III dan Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan Saksi sehingga tidak memberikan tanggapan ;**

Hal 30 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi : YESKIAL TSUMBALE alias YES, dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku kenal dengan Terdakwa II karena pernah datang kerumah Saksi bersama ayahnya namun tidak ada hubungan keluarga, sedangkan Terdakwa IV Saksi kenal karena bertetangga, namun tidak ada hubungan keluarga, dan Terdakwa I dan III Saksi tidak kenal ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa II karena pernah datang ke rumah Saksi dengan ayahnya untuk minta maaf setelah korban ANCE YULIANA PUNUF pulang dari Malaysia dalam keadaan sakit;
- Bahwa hubungan antara korban ANCE YULIANA PUNUF dengan Saksi adalah Om sepupu;
- Bahwa Terdakwa II mau minta maaf kepada Saksi karena setelah korban ANCE YULIANA PUNUF pulang dari Malaysia dalam keadaan sakit, dilaporkan kepada pihak Kepolisian maka Terdakwa II datang di rumah Saksi bermaksud untuk menarik kembali laporan masalah kepulangan korban ANCE YULIANA PUNUF dari Malaysia yang sudah ditangani oleh pihak Kepolisian Resort Timor Tengah Selatan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu tetapi kemudian baru Saksi mengetahui Bahwa korban ANCE YULIANA PUNUF dikirim ke Malaysia secara illegal oleh Terdakwa II SELVI KOY dengan kawan-kawannya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Petugas BNP3TKI Kupang yang menyampaikan kepada Saksi pada saat korban di rawat di rumah sakit Wirasakti Kupang pada tanggal 31 Mei 2017;
- Bahwa sekitar pertengahan Tahun 2017 Terdakwa II datang minta maaf di rumah Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa II SELVI KOY;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa IV pada saat Saksi ditelpon oleh Polisi dan setelah Saksi datang sampai di Polisi baru Saksi kenal dari Polisi Bahwa Terdakwa II dan kawan-kawannya yang mengirim korban ke Malaysia secara ilegal salah satunya adalah Terdakwa IV;
- Bahwa keterangan Saksi di Polisi sudah benar;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Saksi tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa Saksi di periksa di Polisi karena korban ANCE YULIANA PUNUF di kirim secara illegal untuk kerja di Malaysia tetapi kemudian sakit dan dikirim pulang ke Indonesia;

Hal 31 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kapan korban di kirim untuk kerja di Malaysia awalnya Saksi tidak tahu tetapi saat Saksi diperiksa di Polisi baru Saksi mengetahui Bahwa korban di kirim ke Malaysia pada bulan Juni 2014 ;
- Bahwa korban ada di rumah Saksi pada saat Terdakwa II datang ke rumah Saksi untuk minta maaf ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang salah, keterangan yang salah adalah bahwa tidak benar keterangan Saksi yang menyatakan Terdakwa II telah meminta maaf dan minta damai untuk menarik kembali masalah yang sudah dilaporkan ke Polisi ini karena sudah terlanjur mengirim Korban ke Malaysia secara ilegal ;
- Bahwa atas bantahan Terdakwa II tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa IV memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I dan III memberikan pendapat bahwa ia tidak tahu keterangan Saksi ;

7. Saksi : TIMOTEUS KOPENG SUBAN alias TIMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa awalnya Saksi di telpon oleh pihak Lion Air pada tanggal dan bulan yang Saksi sudah lupa tapi pada tahun 2017 Bahwa ada penumpang atas nama ANCE JULIANA PUNUF dalam keadaan sakit kritis, kemudian pihak Lion Air mengantar korban ke kantor BP3TKI Kupang, dan setelah Saksi bertemu dan melihat ternyata ANCE JULIANA PUNUF dalam keadaan sakit kritis, dan saat itu korban banya membawa 1 (satu) lembar tiket pesawat Lion Air penerbangan Surabaya – Kupang, tanpa membawa uang atau gaji dan dokumen lain;
- Bahwa korban ANCE JULIANA PUNUF tidak terdaftar secara resmi sebagai tenaga kerja Indonesia pada kantor Pemberdayaan BP3TKI Kupang;
- Bahwa pihak Lion Air mengantar korban ANCE YULIANA PUNUF ke kantor Pemberdayaan BP3TKI Kupang karena kantor Pemberdayaan BP3TKI Kupang mempunyai Posko Pelayanan, kepulangan TKI di Bandara sehingga pihak Lion Air menghubungi dan mengantar Korban kantor BP3TKI Kupang;

Hal 32 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dari pihak kantor BP3TKI Kupang mengeluarkan surat Crisis Center Pelayanan pengaduan atas korban ANCE JULIANA PUNUF adalah Negara penempatan korban di Negara Malaysia adalah menggambarkan atau menerangkan Bahwa korban ANCE JULIANA PUNUF baru datang dari Negara Malaysia;
- Bahwa sikap Saksi ketika melihat kondisi Korban yang sakit dalam keadaan kritis saat itu Saksi langsung menelpon Ambulance milik Rumah Sakit Kota tetapi karena ada kegiatan di luar sehingga kami menggunakan mobil dinas kantor BP3TKI Kupang untuk mengantar Korban ke Rumah Sakit Wirasakti Kupang untuk dilakukan tindakan medis;
- Bahwa BP3TKI Kupang dalam tugas pelayanannya terhadap Tenaga Kerja Indonesia tidak mempunyai kewenangan untuk merekrut Tenaga Kerja tetapi hanya memberikan Sosialisasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ke masyarakat dan mengurus administrasi Tenaga Kerja baik dalam negeri maupun luar negeri;
- Bahwa BP3TKI Kupang hanya melayani keberangkatan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;**

8. Saksi : JEMS DIZON KASE, S. Kom., M. Eng., alias JEMS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan para Terdakwa ;
- Bahwa Saksi diperiksa di Polisi di Kantor Saksi;
- Bahwa Saksi di periksa di Polisi karena diperiksa oleh Polisi terkait Administrasi Kependudukan Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga korban ANCE JULIANA PUNUF yang direkrut untuk bekerja keluarga negeri;
- Bahwa kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga milik korban ANCE JULIANA PUNUF yang dipergunakan oleh korban ANCE JULIANA PUNUF tidak sah karena format Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga milik korban ANCE JULIANA PUNUF format penulisan hurufnya, cap dan tanda tangan tidak dikenal oleh system, dan bahkan format penulisan wilayah Timor Tengah Selatan Bukan Timur Tengah Selatan;
- Bahwa pejabat saat penerbitan Kartu Tanda penduduk dan keluarga milik korban ANCE JULIANA PUNUF saat itu adalah Maurids Taneo;
- Bahwa nama korban ANCE JULIANA PUNUF saat dicek tidak ada di database baik elektronik maupun manual;

Hal 33 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah urus Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama korban ANCE JULIANA PUNUF;
- Bahwa sejak tahun 2012 data kependudukan tidak bisa digandakan karena sudah on line;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar semua keterangan Saksi ;

9. Saksi : , yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam perkara Dugaan Tindak Pidana “ Perdagangan Orang (Trafficking), ‘ sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan atau pasal 4 dan atau pasal 10 dan atau pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Junctopasal 55 KUHP sehubungan dengan laporan Polisi Nomor: LP/11/VI/2017/Polsek Kualin, tanggal 03 Juni 2017;
- Bahwa, saya saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik;
- Bahwa bahwa saya ketahui saya diperiksa dari surat bernomor: B/603/VII/2017/Res. TTS tanggal 13 Juli 2017 dengan perihal permintaan Dokumen pembuatan Pasport Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang An. ANCE JULIANA PUNUF asal Desa Toineke Kecamatan Kualin kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban ANCE JULIANA PUNUF;
- Bahwa saya dapat jelas pada bulan Juli 2014 Proses pembuatan Pasport Korban dibuat pada Seksi Perijinan Keimigrasian;
- Bahwa sampai saat ini data Korban ANCE JULIANA PUNUF masih ada atau terseimpan pada aplikasi SPRI (Surat Perjalanan Republik Indosia) yang ada di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta barat ;
- Bahwa data Korban ANCE JULIANA PUNUF masih terseimpan pada aplikasi SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) data aplikasi berupa:
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) korban ANCE JULIANA PUNUF;
 - KK (Kartu Keluarga);
 - Akta kelahiran;
 - Data Sidik jari;

Hal 34 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan pasport pada bulan Juli 2014 di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat yang proses pembuatannya pada seksi Perijinan Keimigrasian saat itu bukan saya yang menjabat;
- Bahwa dapat saya jelaskan pada saat itu saudara LUKMANUL HAKIM yang sekarang bertugas di kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat sebagai Kepala Seksi Status Keimigrasian;
- Bahwa saya dapat menjelaskan Bahwa tahapan yang harus dilakukan dalam proses pembuatan Pasport di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat:
 - Pengambilan Nomor Antrian;
 - Pemeriksaan berkas;
 - Apabila persyaratannya lengkap, akan diberikan nomor antrian untuk wawancara, foto dan sidik jari;
 - Proses pembayaran sendiri oleh pemohon di Bank yang telah ditunjuk oleh Pemerintah / Imigrasi;
 - 3 (tiga) hari setelah pembayaran di Bank, yang bersangkutan mengambil passport;
- Bahwa bahwa saya tidak tahu mengetahui petugas yang memproses atau yang menerima permohonan pembuatan passport korban ANCE JULIANA PUNUF;
- Bahwa pada saat korban ANCE JULIANA PUNUF mengajukan permohonan pembuatan Pasport di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat pada bulan Juli 2017 saat itu Korban harus mengajukan permohonan tersebut pada petugas Loker permohonan Pasport RI ;
- Bahwa setiap warga Negara Indonesia yang ingin membuat Pasport di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat harus melalui tahapan wawancara, foto dan sidik jari termasuk korban ANCE JULIANA PUNUF, petugas siapa yang melakukan wawancara, foto dan sidik jari terhadap korban saat itu (Bulan Juli 2014) secara langsung saya tidak tahu tetapi secara tidak langsung nama tertera di dalam dokumen persyaratan atas nama INDRA SAKTI;
- Bahwa petugas nama INDRA SAKTI yang mengurus atau yang melakukan wawancara, foto dan sidik jari terhadap korban ANCE JULIANA PUNUF Saksi ketahui karena saya melihat pada dokumen korban ANCE JULIANA PUNUF yang tersimpan pada di sistem Aplikasi SPRI (Surat Perjalanan Republik Indonesia) petugasnya bernama INDRA SAKTI;

Hal 35 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ketahui dimana saudara INDRA SAKTI petugas saat itu;
- Bahwa saya dapat jelaskan walaupun alamat korban di desa Toineke Kabupaten TTS (Timor Tengah Selatan) Propinsi NTT korban juga bisa membuat passport Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
- Bahwa dapat saya jelaskan proses wawancara, foto dan sidik jari merupakan syarat mutlak yang harus dilakukan;
- Bahwa setiap petugas harus melakukan Verifikasi Dokumen Persyaratan pemohon termasuk melakukan Verifikasi Dokumen persyaratan korban ANCE JULIANA PUNUF pada saat pengajuan dan dibuktikan dengan melakukan Verifikasi tertera dalam Stempel tersebut;
- Bahwa selama pemeriksaan berlangsung Saksi tidak pernah merasa ditekan, dipengaruhi dan dipaksa oleh pemeriksa saat saudara memberikan keterangan ;
- Bahwa semua keterangan yang saya jelaskan sudah benar dan saya dapat mempertanggung jawabkan di depan hukum;
- Setelah berita acara pemeriksaan Saksi ini selesai dibuat kemudian dibaca kembali oleh yang diperiksa dan yang diperiksa menyatakan setuju dan membenarkan semua keterangannya diatas dan untuk menguatkan, maka yang diperiksa turut membubuhkan tanda tanganya dibawah ini;
- Bahwa yang diperiksa PATRILA ZAIBA, SH. MM Alias PATRI, tanda tangan, dan mengetahui Penyidik Pembantu Bareskrim Mabes Polri, Tanda tangan THEUFILUS SH. tanda tangan, demikianlah berita acara pemeriksaan Saksi di Polisi yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum, MARTIN EKO PRIYANTO, SH. ;
- **Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ;**

10. Saksi : LUKMANUS HAKIM ADHI A. Md. Im. SH. Msi. alias LUKMAN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi diperiksa dan didengar keterangannya dalam perkara Dugaan Tindak Pidana "Perdagangan Orang (Trafficking)" sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan atau pasal 4 dan atau pasal 10 dan atau pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Junctopasal 55 KUHP sehubungan dengan laporan Polisi Nomor: LP/11/VI/2017/Polsek Kualin, tanggal 03 Juni 2017;
- Bahwa, saya saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada penyidik;

Hal 36 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahwa saya ketahui dari surat bernomor: B/603/VII/2017/Res. TTS tanggal 13 Juli 2017 dengan perihal permintaan Dokumen pembuatan Pasport Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang An. ANCE JULIANA PUNUF asal Desa Toineke Kecamatan Kualin kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengan korban ANCE JULIANA PUNUF;
- Bahwa saya dapat jelas saat itu saya masih menjabat sebagai Kepala Seksi Perijinan Kelmigrasian yang salah satu tugasnya untuk mengontrol pemberian Pasport Republik Indonesia dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalulintas dan Status Kelmigrasian;
- Bahwa megenai saat itu bulan Juli 2014 Bahwa korban ANCE JULIANA PUNUF membuat atau mengajukan permohonan pembuatan Pasport di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, saat ini saya sudah lupa karena saya harus cek melalui sistim yang hanya dapat diakses pengeluaran Pasport tersebut oleh Kantor Imigrasi yang mengeluarkan dalam hal ini kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
- Bahwa dapat saya jelaskan secara formil mekanisme Keimigrasian terkait dokumen kelengkapan dalam proses pengajuan Pasport telah diatur dalam peraturan Menteri Hukum dan Ham No. 8 Tahun 2014, tentang Pasport Biasa dan Surat Perjalan laksana Pasport yang secara Umum terdapat dalam pasal 4 peraturan Menteri yang dimaksud terdiri atas:
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) yang masih berlaku atau surat keterangan pindah keluar Negeri;
 - KK (Kartu Keluarga);
 - Akta kelahiran, Akta Perkawinan atau Buku Nikah Ijasah, atau surat Baptis;
 - Data Sidik jari dan nama orang tua;
 - Surat Kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui Pewarga Negaraan atau penyampaian Pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - Surat Penetapan nama dari Pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama;
 - Selain itu dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada beberapa point diatas haruslah dokumen yang memuat :

Hal 37 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama;
- Tanggal lahir;
- Dalam hal dokumen ternyata tidak memuat data bagaimana dimaksud pada poin C dapat melampirkan surat keterangan dari Instansi yang berwenang;
- Bahwa dapat saya jelaskan secara procedural permohonan pasport secara ekseplisit telah diatur dalam pasal 11 peraturan Menteri melalui mekanisme yang juga ditetapkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta Barat yang terdiri atas:
 1. Pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan persyaratan terkait dokumen yang dilampirkan oleh petugas sebelum pemohon passport mendapatkan nomor antrian;
 2. Apabila kelengkapan dan keabsahan persyaratan tersebut (antara berkas asli dengan foto copy dokumen yang dilampirkan) telah sesuai dengan ketentuan maka petugas memberikan nomor antrian untuk menunggu proses pengambilan foto, sidik jari dan proses wawancara pada meja layanan (Booth);
 3. Selanjutnya petugas wawancara yang ada pada Booth dalam sistim penerbitan passport terpadu Sistim penerbitan passport terpadu (SPPT) melakukan pemindaian (Scan) berkas persyaratan permohonan melakukan input data mengambil foto dan sidik jari setelah sebelumnya melakukan pendalaman mengenai tujuan penggunaan passport keluar Negeri dan mencocokkan antara keterangan yang disampaikan oleh pemohon passport dalam bentuk foto copy dengan dokumen asli;
 4. Apabila telah dilakukan proses wawancara yang dilakukan atau pemohon dapat meninggalkan kantor Imigrasi untuk dapat melakukan pembayaran biaya PNPB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) melalui Bank BRI, BNI, atau BTN waktu 2014), adapun alur berkas permohonan Internal selanjutnya masuk dalam tahapan Verifikasi dan Adjudikasi oleh Petugas dengan mencocokkan data biometric pemohon dengan basis data yang tersimpan dalam sistim (atau untuk memeriksa apakah terdapat duplikasi data pemohon atau tidak selain itu juga untuk memastikan Bahwa pemohon tidak termasuk dalam warga Negara Indonesia yang dikenai pencegahan atau penangkalan (cekal) atau tidak teridentifikasi Bahwa pemohon tidak berkewarganegaraan ganda, maka proses penerbitan pemohon

Hal 38 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan pada tahapan pencetakan dan uji kualitas blangko hingga tahap KLIK Penyelesaian Permohonan passport;

5. Pasport biasa yang telah selesai tersebut dapat diambil oleh :

- Pemohon langsung dengan menunjukkan bukti pembayaran di Bank dan bukti identitas yang sah;
 - Atau orang lain yang memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan bukti pembayaran foto copy kartu keluarga dan kartu identitas pengambil yang sah;
 - Atau orang lain yang tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemohon dengan menunjukkan Tnda bukti pembayaran, surat kuasa, dan identitas pemngambil yang sah;
- Bahwa saya dapat menjelaskan sebagaimana sudah dijelaskan secara umum sebelumnya dokumen dari pemohon passport antara lain terdiri dari:
1. Petugas pengambilan nomor antrian pada loket yang melakukan pemeriksaan awal untuk mencocokkan antara dokumen kelengkapan foto copy dengan dokumen asli yang dibawah oleh pemohon untuk selanjutnya apabila telah cocok dan lengkap maka petugas tersebut memberikan nomor antrian wawancara;
 2. Petugas wawancara yang bertugas mendalami tujuan penggunaan passport (dokumen Negara) yang bersangkutan mencocokkan ulang antara data foto copy lampiran persyaratan dan dokumen asli yang dibawa untuk menentukan keabsahan dan selanjutnya petugas mengambil foto dan sidik jari pemohon agar terekam dalam system dan database passport RI yang terkoreksi dengan pusat data keimigrasian yang ada dibawah kendali Direktorat Jenderal Imigrasi;
 3. Petugas Adjudikator untuk menentukan apakah pemohon pernah mempunyai passport sebelumnya atau tidak (duplikasi data pemohon)
 4. Dengan asumsi apabila yang bersangkutan adalah pemohon baru maka seharusnya data yang bersangkutan tidak mempunyai pembeding sebelumnya (pemadanan sidik jari pempohon yang diretrieve dengan basis data yang tersimpan dalam pusat data keimigrasian) ketiadaan data pembeding tidak dapat dijadikan alasan pembedar atau justifikasi bagi petugas Adjudikator tersebut atau menolak atau menunda proses permohonan passport yang bersangkutan selain itu petugas Adjudikator juga bertugas untuk

Hal 39 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa pemohon passport yang bersangkutan tidak masuk dalam daftar cecak dan tidak berkewenangan ganda selanjutnya petugas Adjudikator langsung menekan klik untuk lanjut pada tahap pengambilan passport. Adapun petugas cetak dan petugas pengambilan passport tidak lagi memiliki wewenang formil untuk melakukan pengecekan administratif dari berkas persyaratan pemohon passport;

- Bahwa saya dapat menjelaskan bahwa saya tidak ingat nama petugas yang bertugas pada alur penerbitan passport saudara ANCE JULIANA PUNUF karena saya belum memastikan apakah passport ini benar-benar atau terkonfirmasi telah diterbitkan oleh kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat selain itu saya tidak bisa memastikan pada setiap alur dalam proses permohonan passport dari saudara ANCE JULIANA PUNUF, hal tersebut mengingat penempatan personil dibawah seksi perijinan keimigrasian yang membawahi fungsi penerbitan passport secara dinamis senantiasa dilakukan rotasi internal secara berkala sehingga proses untuk mengetahui siapa-siapa petugas yang menangani alur proses permohonan passport dari saudara ANCE JULIANA PUNUF dengan asumsi bahwa pasportnya memang benar diterbitkan dari kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat dapat dilakukan melalui rekonstruksi dalam system aplikasi passport RT di kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat;
- Bahwa saya kenal dengan saudara INDRA SAKTI sesungguhnya adalah pejabat struktural yang eselonisasi setara dengan saya yaitu eselon 4, saat itu saudara INDRA SAKTI secara struktural menduduki jabatan sebagai kepala seksi Unit Apada kantor imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat, namun menginagt kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat tidak memiliki tempat pemeriksaan maka yang bersangkutan tidak mempunyai tugas dan fungsi secara langsung untuk melaksanakan pekerjaan definitivenya sehingga yang bersangkutan diperbantukan pada seksi perijinan keimigrasian sebagai petugas wawancara dalam system pelayanan passport terpadu, sejauh pengetahuan saya pada awal tahun 2016 yang lalu yang bersangkutan sudah dipindah tugaskan (promosi) sebagai kepala seksi pengawasan dan penindakan keimigrasian pada kantor Imigrasi Kelas I Padang;
- Bahwa petugas imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Barat tidak bisa dapat melakukan proses pembuatan passport baru saudara ANCE JULIANA

Hal 40 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUNUF pada tahun 2014 tanpa melewati syarat-syarat tahapan, alur, yang sudah saya jelaskan diatas, karena dalam pelaksanaan tugasnya setiap tugas dalam system pelayanan passport terpadu terkait pada alur kesisteman yang telah dibuat oleh pihak direktorat Jendel Imigrasi sehingga setiap tahapan wajib dilalui baik alur permohonan oleh pemohon maupun alur berkas permohonan yang dilalui oleh petugas;

- Bahwa semua keterangan yang saya jelaskan sudah benar dan saya dapat mempertanggung jawabkan di depan hukum;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak memberikan pendapat atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa I. YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa Terdakwa di periksa di Polisi karena Korban ANCE JULIANA PUNUF di kirim untuk kerja di Malaysia tetapi kemudian Saksi sakit dan dikirim pulang ke Indonesia;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah korban ANCE JULIANA PUNUF ;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah korban ANCE JULIANA PUNUF Terdakwa sudah lupa tanggalnya tetapi Terdakwa masih ingat pada bulan Juli 2014 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa datang ke rumah Korban dengan orang tua di RT. 013, RW. 05, Dusun III, Desa Toineke, Kecamatan Kualin, Kabupaten Timor Tengah Selatan, untuk mengajak Korban untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sendiri;
- Bahwa berapa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Korban lebih kurang 1 (satu) Km.
- Bahwa awalnya Terdakwa bermaksud datang ke rumah bapak kecil Terdakwa yang bersebelahan rumah dengan rumah Korban, tetapi saat Terdakwa sampai di depan rumah korban, Terdakwa dipanggil oleh mama korban yang saat itu sedang menggendong anak baby korban untuk makan

Hal 41 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sirin pinang, maka saat itu Terdakwa tanya mama korban “ini siapa punya anak” ?, lalu dijawab oleh mama korban “ ini JULI punya anak “;

- Bahwa benar saat itu Terdakwa menawarkan kerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang ;
- Bahwa saat itu langsung ketemu dengan Korban, ayah dan ibunya karena saat itu mereka sedang berada di depan rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa belum tahu Korban mau dikerjakan sebagai pembantu rumah tangga di mana di rumah siapa di Kupang;
- Bahwa yang membawa Korban ANCE JULIANA PUNUF dari Desa Toineke Kecamatan Kualin ke Kupang adalah Terdakwa II SELVI KOY;
- Bahwa Terdakwa II membawa Korban ke Kupang hari itu juga tanggal sudah lupa tapi bulan Juli 2017 sekitar jam 12.00 Wita;
- Bahwa saat itu Terdakwa II masih kuliah di Kupang;
- Bahwa sebelumnya ANCE JULIANA PUNUF mau kerja di Kupang, jadi Terdakwa bilang nanti SELVI/ Terdakwa II datang dari Kupang baru pergi bersama-sama dengan SELVI/ Terdakwa II ke Kupang, sehingga saat itu bertepatan dengan SELVI/ Terdakwa II datang dari Kupang untuk ambil uang Regis baru kembali sama-sama dengan Korban, bukan untuk menjemput Korban tetapi bertepatan dengan Korban mau ke Kupang jadi sama-sama;
- Bahwa Terdakwa II tidur 2 (dua) malam baru kembali ke Kupang;
- Bahwa saat Korban pergi dengan Terdakwa II Terdakwa tidak kasi uang untuk bayar mobil, Terdakwa hanya kasih uang Regis kepada Terdakwa II sebanyak Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk bayar Regis;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu karena saat Terdakwa dengan ANCE JULIANA PUNUF dari rumahnya pergi ke jalan raya untuk tunggu mobil, Terdakwa II sudah tunggu mobil di jalan raya sehingga Korban langsung naik mobil sama-sama dengan SELVI/ Terdakwa II dan langsung jalan;
- Bahwa setelah SELVI/ Terdakwa II pergi dengan Korban selama 1 (satu) minggu Terdakwa II menelpon Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa Bahwa ada titip uang sebanyak Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) melalui Oto untuk diberikan kepada orang tua Korban ANCE JULIANA PUNUF, dan uang tersebut Terdakwa sudah terima dan sudah serahkan kepada ibu Korban atas nama ADRIANA POLLY, dan setelah Terdakwa serahkan Ibu Korban, Ibu Korban buka amplop ambil Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan berikan kepada Terdakwa sebagai

Hal 42 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanda ucapan terima kasih kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah membantu Korban untuk kerja di Kupang;
- Bahwa menurut Terdakwa II uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu karena tidak diberitahukan oleh Terdakwa II, Terdakwa tahu saja di kirim dari Terdakwa II;
 - Bahwa saat Terdakwa serahkan uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada ibu Korban saat itu Terdakwa bilang “ ini ma te anak jalan lai ko kasi kita uang “;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kirim orang ke Kupang atau ke luar Negeri untuk kerja di sana ;
 - Bahwa Terdakwa tidak kirim Korban ANCE JULIANA PUNUF untuk kerja di Malaysia, Terdakwa hanya bantu cari kerja saja;
 - Bahwa pekerjaan suami Terdakwa Guru Honorer di SMP.;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah urus administrasi keberangkatan korban ANCE JULIANA PUNUF untuk bekerja di Kupang di Kantor Desa Toineke ;
 - Bahwa di Desa Toineke tidak ada perusahaan perekrutan tenaga kerja Indonesia keluar Negeri ;
 - Bahwa yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Terdakwa II setelah mengajak Korban Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa II bilang “JULI punya mama mau kita bawa ke Kupang“ ;
 - Bahwa tidak ada surat ijin dari orang tua ANCE JULIANA PUNUF;
 - Bahwa Terdakwa baru kenal dengan mama korban pada saat Terdakwa pergi ke rumah orang tua korban untuk mengajak korban kerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang;
 - Bahwa Terdakwa II adalah anak tiri dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa II sudah berkeluarga, suaminya ada kerja di perusahaan swasta di Jakarta Timur;
 - Bahwa Terdakwa mengerti dengan pertanyaan Hajelis Hakim;
 - Bahwa saat itu bulan juli 2014 pagi-pagi Terdakwa mau pergi minta daun papaya di rumah bapak kecil yang bersebelahan dengan rumah orang tua korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan bertobat karena Terdakwa mau bantu orang untuk kerja tetapi kemudian Terdakwa dipenjara;

Menimbang, Bahwa Terdakwa II. SELVI MARGARITA KOY als. SELVI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 43 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan korban ANCE JULIANA PUNUF karena kami tinggal sama-sama di Desa Toineke tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I pernah memberitahukan kepada Terdakwa II kalau ANCE JULIANA MANU mau mencari kerja di Kupang ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang libur kuliah di rumah maka Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa bilang Om Punuf punya anak ANCE JULIANA PUNUF mau cari kerja di Kupang, sehingga pada saat mau kembali ke Kupang Terdakwa menyuruh Terdakwa I untuk pergi memberitahukan ANCE JULIANA PUNUF di rumahnya untuk ikut ke Kupang, dan setelah Terdakwa I kembali Terdakwa I memberitahukan kepada Terdakwa bilang ANCE JULIANA PUNUF sudah siap untuk berangkat ke Kupang, dan setelah Terdakwa keluar tunggu bus di jalan ANCE JULIANA PUNUF sudah tunggu di jalan cabang Bibitambe Toineke lalu kami sama-sama numpang bus dari Toineke menuju ke Kupang;
- Bahwa setelah tiba di Kupang Terdakwa dengan Korban tidur kos-kosan Terdakwa di jalan Suratman Kelurahan Oesapa Kota Kupang, malam itu Terdakwa urus proposal sambil tanya kepada Korban kalau ikut saya ini mau kerja di mana ?, lalu Korban mengatakan mau kerja di luar Negeri;
- Bahwa esoknya Terdakwa SMS Terdakwa III / YANTI BANU bilang ada anak dari kampung mau kerja, dan setelah Terdakwa mendapat jawaban dari Terdakwa III / YANTI BANU, bilang nanti antar adik di kosnya, lalu Terdakwa antar Korban ke kosnya Terdakwa III / YANTI BANU yang beralamat Oesapa belakang Pertamina;
- Bahwa Terdakwa SMS dan memberitahukan Terdakwa III / YANTI BANU Bahwa ada anak dari kampung mau kerja karena Terdakwa tahu kalau Terdakwa III/ YANTI BANU sering kirim Tenaga Kerja Wanita keluar Negeri;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Terdakwa III sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa III bilang ini ada anak mau kerja;
- Bahwa 2 (dua) minggu setelah Terdakwa menyerahkan Korban kepada Terdakwa III, Terdakwa III memberikan uang sirih pinang kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan perincian Rp. 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa kirim lewat bus kepada orang tua korban ANCE JULIANA PUNUF di kampung desa Toineke sedangkan Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) untuk Terdakwa;

Hal 44 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa Terdakwa III memberikan uang tersebut Terdakwa III mengatakan kepada Terdakwa bilang ini uang dari Perusahaan;
- Bahwa saat Terdakwa menerima uang sirih pinang dari Terdakwa III, Terdakwa tidak bertanya kalau Korban mau dibawa kemana;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Korban untuk berdamai pada saat perkara ini sudah berjalan di Polisi karena awalnya Terdakwa yang bawa Korban dari kampung ke Kupang untuk cari kerja;
- Bahwa perasaan Terdakwa setelah Korban di kirim dari Malaysia dalam keadaan sakit Terdakwa merasa menyesal karena Terdakwa bukan tenaga yang berhak penyalurkan Tenaga Kerja;
- Bahwa pendidikan Terdakwa adalah Teknik Informatika;
- Bahwa setelah kuliah Terdakwa kerja di suatu perusahaan Swasta di Kupang selama 1 (satu) tahun kemudian berhenti dan sekarang mengajar di SMP.;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Nomor HP Terdakwa III dari tetangga kos;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak tanya identitas korban karena Korban sudah dewasa;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan Korban kepada Terdakwa III karena setahu Terdakwa, Terdakwa III adalah penyalur Tenaga Kerja ;
- Bahwa apakah di depan kos Terdakwa III tidak ada pasang papan nama perusahaan Penyelur Tenaga Kerja ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa Terdakwa dengan ayah Terdakwa pernah datang ke rumah korban ANCE JULIANA PUNUF ;
- Bahwa Terdakwa membawa korban ANCE JULIANA PUNUF ke Kupang Terdakwa sudah lupa tanggalnya tetapi Terdakwa masih ingat pada bulan Juli 2014;
- Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Korban di Toineke lebih kurang 1 (satu) Km ;
- Bahwa setelah sampai di Kupang Terdakwa dapat Nomor HP Terdakwa III dari teman tetangga kos atas nama KOMAR LIUFETO;
- Bahwa Terdakwa III tidak bertanya mengenai Kartu Tanda Penduduk Korban;

Hal 45 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Terdakwa III. YANTI BANU alias YANTI di

persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa tapi pada bulan Juli 2014 Terdakwa mendapat telpon dari Terdakwa II SELVI KOY Alias SELVI yang mengatakan Bahwa ada anak dari kampung atas nama ANCE JULIANA PUNUF mau kerja di Malaysia;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapat telpon dari Terdakwa II SELVI KOY maka kemudian Terdakwa suruh Terdakwa II untuk antar Korban ke kos-kosan Terdakwa di belakang Pertamina Oesapa dan ada perjanjian antara Terdakwa II SELVI KOY dengan Terdakwa untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,-(dua juta rupiah), kepada Terdakwa II SELVI KOY, dan selanjutnya Terdakwa telpon Terdakwa IV DAVID TABANA dan memberitahukan tentang maksud korban ANCE JULIANA PUNUF ingin untuk bekerja di Malaysia, dan setelah Terdakwa IV DAVID TABANA datang sampai di kos-kosan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada Terdakwa IV DAVID TABANA Bahwa korban tidak memiliki berkas apa-apa, tetapi saat itu Terdakwa IV DAVID TABANA mengatakan nanti dia DAVID TABANA akan urus semua sehingga saat itu Terdakwa dengan Terdakwa IV DAVID TABANA sepakat kirim Korban untuk kerja di Malaysia dengan perjanjian mendapat uang Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya 2 (dua) hari kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA dan BOY MOY datang lagi ke kos-kosan Terdakwa untuk bersepakat lagi untuk kirim Korban kerja di Malaysia, dan BOY MOY yang mengurus Korban untuk kirim ke Malaysia, kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA memberikan uang hanya Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) dari perjanjian awal Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), maka Terdakwa memberikan Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SELVI KOY;
- Bahwa Terdakwa tidak biasa kirim Tenaga Kerja keluar Negeri ;
- Bahwa Terdakwa kenal Terdakwa IV DAVID TABANA karena mantan suami Terdakwa pernah kerja dengan Terdakwa IV DAVID TABANA di Malaysia;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Korban ANCE JULIANA PUNUF tidak diberi uang tambahan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
- Bahwa setelah Terdakwa IV DAVID TABANA selesai mengurus surat-surat dokumen tidak dibawa untuk ditanda tangani Korban ;

Hal 46 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa II ;
- Bahwa Terdakwa minta nomor HP Terdakwa II maksudnya supaya kalau ada anak dari kampung yang mau cari kerja nanti akan diberikan uang sirih pinang Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;

Menimbang, Bahwa Terdakwa IV. DAVID TABANA als. DAVID di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa tapi pada bulan Juli 2014 Terdakwa mendapat telpon dari Terdakwa III YANTI BANU Alias YANTI yang mengatakan Bahwa ada anak dari kampung atas nama ANCE JULIANA PUNUF mau kerja di Malaysia, dan saat ini berada di kos-kosan saya (Terdakwa III YANTI BANU), maka kemudian Terdakwa mendatangi Korban ANCE JULIANA PUNUF yang ditampung di kos-kosannya Terdakwa III YANTI BANU Alias YANTI di jalan Suratman Kelurahan Oesapa Kota Kupang, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa III YANTI BANU Alias YANTI tentang surat-surat (Kartu Keluarga/ KK dan Kartu Tanda Penduduk/ KTP), dan surat Baptis milik Korban, lalu Terdakwa III YANTI BANU Alias YANTI mengatakan belum ada, kemudian Terdakwa mengatakan medical Korban dulu kalau Fit/ sehat baru surat-suratnya diurus, lalu Terdakwa III YANTI BANU Alias YANTI mengatakan kalau anaknya/ Korban sehat, Om mau kasih saya berapa ?, saat itu saya/ Terdakwa mengatakan nanti saya kasih Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah); maka selanjutnya Terdakwa menghubungi Pak BOY MOY untuk menjemput Korban ANCE JULIANA PUNUF di kos-kosannya Terdakwa III YANTI BANU;
- Bahwa sebelum Korban ANCE JULIANA PUNUF dikirim ke Malaysia saat itu Terdakwa dengan pak BOY MOY bersepakat nanti kalau anak sudah kerja atau masuk Malaysia pak BOY MOY akan kasih Terdakwa yang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah);

Hal 47 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut adalah uang jasa untuk Terdakwa dan Terdakwa III YANTI BANU dengan perincian Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) untuk Terdakwa III YANTI BANU sedangkan Terdakwa Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan saat ini Pak BOY MOY baru kasih uang sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) kepada Terdakwa III YANTI BANU sedangkan Terdakwa belum pernah diberikan;
- Bahwa pekerjaan yang ditawarkan kepada korban ANCE JULIANA PUNUF di Malaysia adalah Pembantu Rumah Tangga;
- Bahwa korban dikerjakan di Malaysia dengan gaji sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah gaji Korban sebulan Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayarkan setiap bulan ataukah tidak ;
- Bahwa tidak ada surat ijin atau persetujuan kerja ke luar Negeri atas nama korban ANCE JULIANA PUNUF dari orang tua Korban dan Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan ;
- Bahwa pak BOY MOY yang siapkan yang menyiapkan dokumen Korban untuk diberangkatkan ke Malaysia ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengetahui pak BOY MOY memiliki perusahaan Jasa Tenaga Kerja untuk menempatkan Calon Tenaga Kerja Indonesia / Tenaga Kerja Indonesia keluar Negeri yang berbadan hukum, maka saat Pak BOY MOY mengajak Terdakwa dengan mengatakan kalau saya/ Terdakwa membawa anak yang mau kerja keluar Negeri akan akan dibayarkan diberikan uang imbalan jasa sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa Pada tahun 2012 Terdakwa pernah menjabat sebagai Kepala cabang PT MANGUN JAYA PERKASA beralamat di Jalan Amanuban Kelurahan Oebufu Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang bergerak di bidang Ketenaga Kerjaan untuk menempatkan Tenaga Kerja di luar Negeri, tetapi kemudian Terdakwa terlibat dalam kasus Trafficking dengan teman-teman lainnya ditangkap dan ditahan oleh pihak Penyidik POLDA NTT kemudian ditangguhkan sampai dengan sekarang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan korban ANCE JULIANA PUNUF ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah kenal dengan Terdakwa I dan Terdakwa II, Terdakwa baru kenal saat masalah ini di proses di Polres TTS;

Hal 48 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III tidak pernah memberitahukan kalau Korban dibawa dari kampung oleh Terdakwa II SELVI KOY ;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa III YANTI BANU pernah bertemu untuk minta uang sirih pinang untuk orang tua korban ANCE JULIANA PUNUF ;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Polisi ;
- Bahwa keterangan Terdakwa di Polisi sudah benar ;
- Bahwa Terdakwa tanda tangan berita acara pemeriksaan di Polisi ;
- Bahwa Terdakwa tidak dipaksa saat memberikan keterangan di Polisi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Surat Baptisan an. ANCE JULIANA PUNUF Nomor : 966 Seri A No. 79200 GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR.
2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ANCE JULIANA PUNUF Nomor : NIK 530215.520802.00001.
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga No. 530215.520802.00001.
4. 1 (satu) lembar fotocopy Akta Kelahiran an. ANCE YULIANA PUNUF Nomor A1530.0528049.
5. 1 (satu) unit HP Nokia berwarna Hitam/ Abu - Abu dengan No. Imei : 351672/05/931906/6.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar, kejadiannya berawal sekira bulan Juli 2014 pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di RT. 013, RW. 005, Dusun III, Desa Toeneke, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, ketika Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan Saksi ADRIANA POY (Ibu Saksi Korban), kemudian juga bertemu dengan Korban, tidak lama kemudian Terdakwa I memberitahukan bahwa bos dari Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY di Kupang sedang mencari orang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang, mendengar itu Ayah dari Korban kemudian dipanggil dari kebunnya tidak jauh dari rumah, dan karena saat itu kedua orang tua Saksi korban setuju akhirnya korban juga setuju untuk bekerja ke Kupang ;
2. Bahwa benar, hari itu juga Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II dengan Handphone-nya untuk memberitahu bahwa Saksi Korban siap bekerja dan berangkat ke Kupang, dan sebelum pergi Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN berjanji kepada Saksi ADRIANA POY dan suaminya bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Hal 49 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dari Tumahnya, saksi korban berjalan kaki ke rumah Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN, dan kemudian bersama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY yang sudah menunggu dengan bus sama-sama berangkat ke Kupang, sesampainya di Kupang, Saksi Korban kemudian diajak ke kamar kos dari Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dan bermalam di kamar kosnya tersebut ;

3. Bahwa benar, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Terdakwa III YANTI BANU dan menginformasikan bahwa ada yang mau bekerja, Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY kemudian mengantarkan Saksi Korban ke tempat kos Terdakwa III YANTI BANU ;
4. Bahwa benar, sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dengan Terdakwa III YANTI BANU untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa III YANTI BANU kepada Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY ;
5. Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa III YANTI BANU menghubungi Terdakwa IV DAVID TABANA perihal keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA mendatangi tempat kos Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa III YANTI BANU kemudian menjelaskan bahwa korban tidak memiliki berkas ataupun kelengkapan surat apa-apa, Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian mengatakan bahwa nanti ia akan mengurus semuanya, Terdakwa III YANTI BANU dan Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian sepakat mengirim Saksi Korban bekerja di Malaysia ;
6. Bahwa benar, kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA bersama - sama dengan APELES MOY (DPO) membawa Saksi korban ke rumah APELES MOY (DPO) dan di rumah APELES MOY (DPO), APELES MOY (DPO) menyodorkan kertas putih kosong untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban dengan handphone-nya lalu Terdakwa menginap di rumah APELES MOY (DPO) selama 2 (dua) hari bersama 2 (dua) orang perempuan lainnya yang ternyata sudah ada di kamar, selama 2 (dua) hari tersebut Saksi Korban diajarkan cara mengepel rumah, mengelap kaca, dan mencuci pakaian serta menyetrika pakaian;
7. Bahwa benar, setelah 2 (dua) hari tersebut korban diantar ke Bandara Eltari Kupang bersama dengan 2 orang perempuan tersebut dan oleh APELES MOY (DPO) diberikan tiket pesawat tujuan Jakarta dan KTP yang bukan atas nama Saksi korban, setelah sampai di Bandara di Jakarta ada seorang laki-laki yang menjemput Saksi Korban dengan 2 orang perempuan tersebut di bandara dan kemudian ditampung selama 2 (dua) hari di Jakarta, selama

Hal 50 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) hari dilatih mengelap kaca, menyapu, mengepel dan menyetika pakaian, selanjutnya Saksi Korban diberangkatkan ke Malaysia, sesampainya di Malaysia di jemput oleh seorang laki-laki dan dibawa ke suatu rumah di Johar Baru dan menginap selama satu malam setelah itu Saksi diantar ke Majikan dari Saksi Korban ;

8. Bahwa benar, selama bekerja di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan oleh Majikannya, Saksi Korban hanya tidur jam 2 malam dan bangun jam 4 pagi dengan makan seadanya serta korban tidak mendapatkan gaji sejak bulan Juli 2014 hingga Mei 2017, selanjutnya korban sakit dan tidak kunjung sembuh akhirnya dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI Kota Kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan ;
9. Bahwa benar, ada kesepakatan antara Terdakwa IV DAVID TABANA dengan APELES MOY (DPO) apabila Saksi Korban sudah masuk Malaysia, APELES MOY (DPO) akan memberi Terdakwa IV DAVID TABANA uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa III YANTI BANU sedangkan Terdakwa IV DAVID TABANA sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh APELES MOY (DPO) baru diberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
10. Bahwa benar, Terdakwa IV DAVID TABANA atas jasanya berjanji memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa III YANTI BANU, lebih kecil dari kesepakatan awal yang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa III YANTI BANU uang tersebut dibagi dan diberikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY yang lebih kecil dari kesepakatan awal yang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dari uang yang diterimanya tersebut kemudian disisihkan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikirim lewat bus ke Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN agar diberikan kepada orang tua Saksi Korban di Desa Toineke, sedangkan sisanya uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, selanjutnya uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim lewat bus

Hal 51 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut oleh Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN diberikan seluruhnya ke Saksi ADRIANA POY (Ibu Saksi Korban) dirumahnya, dan oleh Saksi ADRIANA POY dari uang yang diterimanya tersebut diberikan kepada Terdakwa YUSMINA NENOHALAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang,
2. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,
3. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,
4. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia,
5. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Ad. 1. Unsur : Setiap orang

Menimbang, bahwa perbuatan pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh suatu aturan hukum, adapun larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang (subyek dari strafbaar feit) yang melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa kata-kata "setiap orang" dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (natuurlijke persoon) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini ;

Hal 52 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, serta telah sesuai identitasnya dengan Surat Perintah Penyidikan maka jelaslah yang dimaksud "setiap orang" disini adalah para terdakwa sebagai subyek hukum yang dihadapkan di depan persidangan ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 1 telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur : melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa "perekrutan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya, sedangkan pengertian "pengiriman" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa kejadiannya sekira bulan Juli 2014 pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di RT. 013, RW. 005, Dusun III, Desa Toeneke, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, ketika Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan Saksi ADRIANA POY (Ibu Saksi Korban), kemudian juga bertemu dengan Korban, tidak lama kemudian Terdakwa I memberitahukan bahwa bos dari Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY di Kupang sedang mencari orang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang, mendengar itu Ayah dari Korban kemudian dipanggil dari kebunnya tidak jauh dari rumah, dan karena saat itu kedua orang tua Saksi korban setuju akhirnya korban juga setuju untuk bekerja ke Kupang ;

Bahwa hari itu juga Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu bahwa Saksi Korban siap bekerja dan berangkat ke Kupang, kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dengan bus sama-sama berangkat ke Kupang, sesampainya di Kupang, Saksi Korban kemudian diajak ke kamar kos dari Terdakwa II SELVI

Hal 53 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARGARITA KOY dan bermalam di kamar kosnya tersebut, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Terdakwa III YANTI BANU dan menginformasikan bahwa ada yang mau bekerja, Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY kemudian mengantar Saksi Korban ke tempat kos Terdakwa III YANTI BANU ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa III YANTI BANU menghubungi Terdakwa IV DAVID TABANA perihal keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA mendatangi tempat kos Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa III YANTI BANU kemudian menjelaskan bahwa korban tidak memiliki berkas ataupun kelengkapan surat apa-apa, Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian mengatakan bahwa nanti ia akan mengurus semuanya, Terdakwa III YANTI BANU dan Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian sepakat mengirim Saksi Korban bekerja di Malaysia ;

Bahwa kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA bersama - sama dengan APELES MOY (DPO) membawa Saksi korban ke rumah APELES MOY (DPO) dan di rumah APELES MOY (DPO), APELES MOY (DPO) menyodorkan kertas putih kosong untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban lalu Terdakwa menginap di rumah APELES MOY (DPO) selama 2 (dua) hari bersama 2 (dua) orang perempuan lainnya yang ternyata sudah ada dikamar ;

Bahwa setelah 2 (dua) hari tersebut korban diantar ke Bandara Eltari Kupang bersama dengan 2 orang perempuan tersebut dan oleh APELES MOY (DPO) diberikan tiket pesawat tujuan Jakarta dan KTP yang bukan atas nama Saksi korban, setelah sampai di Bandara di Jakarta ada seorang laki-laki yang menjemput Saksi Korban dengan 2 orang perempuan tersebut di bandara dan kemudian ditampung selama 2 (dua) hari di Jakarta, selama 2 (dua) hari dilatih mengelap kaca, menyapu, mengepel dan menyetika pakaian, selanjutnya Saksi Korban diberangkatkan ke Malaysia, sesampainya di Malaysia di jemput oleh seorang laki-laki dan dibawa ke suatu rumah di Johar Baru dan menginap selama satu malam setelah itu Saksi diantar ke Majikan dari Saksi Korban ;

Bahwa selama bekerja di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan oleh Majikannya, Saksi Korban hanya tidur jam 2 malam dan bangun jam 4 pagi dengan makan seadanya serta korban tidak mendapatkan gaji sejak bulan Juli 2014 hingga Mei 2017, selanjutnya korban sakit dan tidak kunjung sembuh akhirnya dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI Kota Kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa para terdakwa telah memenuhi sub-unsur "perekrutan"

Hal 54 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah mengajak, membawa, atau memisahkan Saksi Korban dari keluarganya, serta memenuhi sub-unsur "pengiriman" karena telah melakukan tindakan memberangkatkan Saksi Korban dari satu tempat ke tempat lain, sehingga unsur ad. 2 mana telah terpenuhi ;

Ad 3. Unsur : dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain,

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juli 2014 pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di RT. 013, RW. 005, Dusun III, Desa Toeneke, Kec. Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, ketika Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan Saksi ADRIANA POY (Ibu Saksi Korban), kemudian juga bertemu dengan Korban, tidak lama kemudian Terdakwa I memberitahukan bahwa bos dari Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY di Kupang sedang mencari orang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang, mendengar itu Ayah dari Korban kemudian dipanggil dari kebunnya tidak jauh dari rumah, dan karena saat itu kedua orang tua Saksi korban setuju akhirnya korban juga setuju untuk bekerja ke Kupang ;

Bahwa hari itu juga Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu bahwa Saksi Korban siap bekerja dan berangkat ke Kupang, dan sebelum pergi Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN berjanji kepada Saksi ADRIANA POY dan suaminya bahwa akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya dari rumahnya, saksi korban berjalan kaki ke rumah Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN, dan kemudian bersama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY yang sudah menunggu dengan bus sama-sama berangkat ke Kupang, sesampainya di Kupang, Saksi Korban kemudian diajak ke kamar kos dari Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dan bermalam di kamar kosnya tersebut ;

Bahwa keesokan harinya Terdakwa menghubungi Terdakwa III YANTI BANU dan menginformasikan bahwa ada yang mau bekerja, Terdakwa II

Hal 55 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SELVI MARGARITA KOY kemudian mengantar Saksi Korban ke tempat kos
Terdakwa III YANTI BANU ;

Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dengan Terdakwa III YANTI BANU untuk memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Terdakwa III YANTI BANU kepada Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY ;

Bahwa selanjutnya Terdakwa III YANTI BANU menghubungi Terdakwa IV DAVID TABANA perihal keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA mendatangi tempat kos Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa III YANTI BANU kemudian menjelaskan bahwa korban tidak memiliki berkas ataupun kelengkapan surat apa-apa, Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian mengatakan bahwa nanti ia akan mengurus semuanya, Terdakwa III YANTI BANU dan Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian sepakat mengirim Saksi Korban bekerja di Malaysia ;

Bahwa kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA bersama - sama dengan APELES MOY (DPO) membawa Saksi korban ke rumah APELES MOY (DPO) dan di rumah APELES MOY (DPO), APELES MOY (DPO) menyodorkan kertas putih kosong untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban dengan handphone-nya lalu Terdakwa menginap di rumah APELES MOY (DPO) selama 2 (dua) hari bersama 2 (dua) orang perempuan lainnya yang ternyata sudah ada dikamar ;

Bahwa setelah 2 (dua) hari tersebut korban diantar ke Bandara Eltari Kupang bersama dengan 2 orang perempuan tersebut dan oleh APELES MOY (DPO) diberikan tiket pesawat tujuan Jakarta dan KTP yang bukan atas nama Saksi korban, setelah sampai di Bandara di Jakarta ada seorang laki-laki yang menjemput Saksi Korban dengan 2 orang perempuan tersebut di bandara dan kemudian ditampung selama 2 (dua) hari di Jakarta, selama 2 (dua) hari dilatih mengelap kaca, menyapu, mengepel dan menyetika pakaian, selanjutnya Saksi Korban diberangkatkan ke Malaysia, sesampainya di Malaysia di jemput oleh seorang laki-laki dan dibawa ke suatu rumah di Johar Baru dan menginap selama satu malam setelah itu Saksi diantar ke Majikan dari Saksi Korban ;

Bahwa selama bekerja di Johor Baru, korban mendapatkan penyiksaan dan penganiayaan oleh Majikannya, Saksi Korban hanya tidur jam 2 malam dan bangun jam 4 pagi dengan makan seadanya serta korban tidak mendapatkan gaji sejak bulan Juli 2014 hingga Mei 2017, selanjutnya korban sakit dan tidak kunjung sembuh akhirnya dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017

Hal 56 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI Kota Kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan ;

Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa IV DAVID TABANA dengan APELES MOY (DPO) apabila Saksi Korban sudah masuk Malaysia, APELES MOY (DPO) akan memberi Terdakwa IV DAVID TABANA uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa III YANTI BANU sedangkan Terdakwa IV DAVID TABANA sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh APELES MOY (DPO) baru diberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa IV DAVID TABANA atas jasanya berjanji memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa III YANTI BANU, lebih kecil dari kesepakatan awal yang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa III YANTI BANU uang tersebut dibagi dan diberikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY yang lebih kecil dari kesepakatan awal yang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dari uang yang diterimanya tersebut kemudian disisihkan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikirim lewat bus ke Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN agar diberikan kepada orang tua Saksi Korban di Desa Toineke, sedangkan sisanya uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, selanjutnya uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim lewat bus tersebut oleh Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN diberikan seluruhnya ke Saksi ADRIANA POY (Ibu Saksi Korban) dirumahnya, dan oleh Saksi ADRIANA POY dari uang yang diterimanya tersebut diberikan kepada Terdakwa YUSMINA NENOHALAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang adalah kemiskinan, kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk memperkerjakan anak-anaknya yang bisa karena kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak maupun karena jeratan hutang, selain itu kurangnya pendidikan membuat orang dengan pendidikan yang terbatas atau memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dengan mudah dapat “diperdagangkan” karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan

Hal 57 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak membutuhkan keahlian, keadaan mana adalah yang dimaksud dalam “posisi rentan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum tersebut diatas, menurut hemat Majelis perbuatan para Terdakwa memenuhi sub-unsur melakukan “**penyalahgunaan posisi rentan**” dari Saksi Korban karena keadaan ekonomi dari Saksi Korban dan atau keluarganya, tentu karena kebutuhan Saksi Korban menjadi tertarik untuk bekerja yang sebelumnya tentu telah diberikan gambaran awal oleh para Terdakwa mengenai pekerjaannya nanti atau upah yang akan diterimanya nanti, yang diceritakan atau ditunjukkan oleh para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengenai ketidaklengkapan identitas dari Saksi Korban tentunya telah dipahami oleh para Terdakwa bahwa satu-satunya jalan untuk mengirim Saksi Korban adalah dengan memalsukan identitas, hal ini meskipun bukan dilakukan oleh para Terdakwa namun setidaknya diketahui oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang berada di Kupang, **oleh karenanya unsur ad. 3 telah terpenuhi ;**

Ad 4. Unsur : untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia“

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeksploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formiil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat. Yang dimaksud eksploitasi menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa kejadiannya berawal sekira bulan Juli 2014 pukul 12.00 Wita bertempat di rumah Saksi Korban di RT. 013, RW. 005, Dusun III, Desa Toeneke, Kec.

Hal 58 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualin, Kab. Timor Tengah Selatan, ketika Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN mendatangi rumah saksi korban dan bertemu dengan Saksi ADRIANA POY (Ibu Saksi Korban), kemudian juga bertemu dengan Korban, tidak lama kemudian Terdakwa I memberitahukan bahwa bos dari Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY di Kupang sedang mencari orang untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kupang, mendengar itu Ayah dari Korban kemudian dipanggil dari kebunnya tidak jauh dari rumah, dan karena saat itu kedua orang tua Saksi korban setuju akhirnya korban juga setuju untuk bekerja ke Kupang ;

Bahwa benar, Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu bahwa Saksi Korban siap bekerja dan berangkat ke Kupang, selanjutnya Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dengan bus sama-sama berangkat ke Kupang, sesampainya di Kupang, Saksi Korban kemudian bermalam di kamar kos Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Terdakwa III YANTI BANU dan menginformasikan bahwa ada yang mau bekerja, Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY kemudian mengantar Saksi Korban ke tempat kos Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa III YANTI BANU kemudian menghubungi Terdakwa IV DAVID TABANA, kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA mendatangi tempat kos Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa III YANTI BANU kemudian menjelaskan bahwa korban tidak memiliki berkas ataupun kelengkapan surat apa-apa, Terdakwa IV DAVID TABANA bersama - sama dengan APELES MOY (DPO) kemudian membawa Saksi korban ke rumah APELES MOY (DPO) dan di rumah APELES MOY (DPO), APELES MOY (DPO) menyodorkan kertas putih kosong untuk ditandatangani oleh korban dan memfoto korban lalu Terdakwa menginap di rumah APELES MOY (DPO) selama 2 (dua) hari bersama 2 (dua) orang perempuan lainnya yang ternyata sudah ada dikamar ;

Bahwa setelah 2 (dua) hari tersebut korban diantar ke Bandara Eltari Kupang bersama dengan 2 orang perempuan tersebut dan oleh APELES MOY (DPO) diberikan tiket pesawat tujuan Jakarta dan KTP yang bukan atas nama Saksi korban, setelah sampai di Bandara di Jakarta ada seorang laki-laki yang menjemput Saksi Korban dengan 2 orang perempuan tersebut di bandara dan kemudian ditampung selama 2 (dua) hari di Jakarta, selama 2 (dua) hari dilatih mengelap kaca, menyapu, mengepel dan menyetika pakaian, selanjutnya Saksi Korban diberangkatkan ke Malaysia, sesampainya di Malaysia di jemput oleh seorang laki-laki dan dibawa ke suatu rumah di Johar Baru dan menginap selama satu malam setelah itu Saksi diantar ke Majikan dari Saksi Korban, dan selama bekerja di Johor Baru tersebutlah, korban mendapatkan penyiksaan

Hal 59 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak mendapatkan gaji sejak bulan Juli 2014 hingga Mei 2017, selanjutnya korban sakit dan tidak kunjung sembuh akhirnya dikembalikan ke Indonesia pada tanggal 28 Mei 2017 dan di Bandara Eltari Kupang korban dijemput oleh BNP3TKI Kota Kupang dan dibawa ke Rumah sakit Wirasakti Kupang untuk mendapatkan pengobatan ;

Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa IV DAVID TABANA dengan APELES MOY (DPO) apabila Saksi Korban sudah masuk Malaysia, APELES MOY (DPO) akan memberi Terdakwa IV DAVID TABANA uang sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Terdakwa III YANTI BANU sedangkan Terdakwa IV DAVID TABANA sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), namun oleh APELES MOY (DPO) baru diberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa IV DAVID TABANA atas jasanya berjanji memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa IV DAVID TABANA kemudian memberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa III YANTI BANU, lebih kecil dari kesepakatan awal yang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian oleh Terdakwa III YANTI BANU uang tersebut dibagi dan diberikan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY yang lebih kecil dari kesepakatan awal yang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan oleh Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dari uang yang diterimanya tersebut kemudian disisihkan sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk dikirim lewat bus ke Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN agar diberikan kepada orang tua Saksi Korban di Desa Toineke, sedangkan sisanya uang sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) adalah untuk Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, selanjutnya uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang dikirim lewat bus tersebut oleh Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN diberikan seluruhnya ke Saksi ADRIANA POY (Ibu Saksi Korban) dirumahnya, dan oleh Saksi ADRIANA POY dari uang yang diterimanya tersebut diberikan kepada Terdakwa YUSMINA NENOHALAN sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih ;

Menimbang, bahwa **Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang mengatur “Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan**

Hal 60 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima)

belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,- ;

Menimbang, bahwa pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang tersebut kiranya berlaku terhadap APELES MOY yang masih dalam Daftar Pencarian Orang ;

Menimbang, bahwa tindakan APELES MOY (DPO) yang memalsukan identitas saksi korban yang secara ekonomi tidak mampu bersama – sama dengan para Terdakwa yang merekrut dan menampung Saksi Korban serta para Terdakwa mana masing – masing mendapatkan upah atas jasanya merekrut tersebut, perbuatan para Terdakwa tersebut membuat Saksi Korban ditampung selama 2 (dua) hari di rumah APELES MOY (DPO) dan di Jakarta, dan selama 2 (dua) hari tersebut Saksi Korban telah “dimanfaatkan tenaganya” dengan dilatih mengelap kaca, menyapu, mengepel dan menyetrika pakaian, selanjutnya barulah Saksi Korban diberangkatkan ke Malaysia, perbuatan mana oleh para Terdakwa dilakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan para Terdakwa tersebut telah memenuhi kualifikasi, memanfaatkan “posisi rentan” dari saksi korban, dan kemudian secara melawan hukum memanfaatkan tenaga atau kemampuan Saksi Korban yang dilakukan oleh para Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan materiil ;

Terdakwa dengan demikian telah secara melawan hukum memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan materiil oleh karenanya pantas disebut bahwa para Terdakwa telah **mengeksplotasi Saksi Korban tersebut di dalam wilayah Negara Republik Indonesia ;**

Sehingga dengan demikian unsur ad. 4 telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur : mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa dalam unsur ini memiliki beberapa sub-unsur yang terpisah, dengan demikian maka pembuktiannya bersifat alternatif, dalam arti apabila salah satu sub-unsur telah terbukti maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi tanpa membuktikan sub-unsur lainnya ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Satochid Kartanegara S.H., yang dimaksud “yang melakukan” (Pembuat Pelaksana: Pleger) adalah barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang atau barang siapa yang melakukan “sendiri” sesuatu perbuatan yang

Hal 61 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang dan yang dimaksud “yang menyuruh melakukan” (Pembuat Penyuruh: Doen Pleger) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu delict tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya ;

Menimbang, bahwa Van Hamel dan Trapman berpendapat bahwa “turut serta melakukan” terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat semua unsur tindak pidana sedangkan yang dimaksud “turut serta melakukan” menurut MvT WvS Belanda adalah setiap orang yang dengan sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana dimana pada masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama memenuhi semua rumusan tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa perbuatan mana harus dengan maksud dan pengetahuan mereka secara bersama - sama, adapun yang dimaksud dengan “maksud” dan “pengetahuan” tersebut adalah :

1. bahwa para pelaku tindak pidana itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan perbuatannya ;
2. bahwa para pelaku tindak pidana itu telah menghendaki untuk bekerjasama secara fisik dalam melakukan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan, bahwa sekira bulan Juli 2014 pukul 12.00 Wita Terdakwa I YUSMINA NENOHOLAN merekrut Saksi Korban dirumah Saksi Korban sendiri, kemudian Terdakwa I kemudian menghubungi Terdakwa II untuk memberitahu bahwa Saksi Korban siap bekerja dan berangkat ke Kupang, kemudian Saksi Korban bersama Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY dengan bus sama-sama berangkat ke Kupang, sesampainya di Kupang, Saksi Korban kemudian bermalam di kamar kos Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY, keesokan harinya Terdakwa menghubungi Terdakwa III YANTI BANU dan menginformasikan bahwa ada yang mau bekerja, Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY kemudian mengantar Saksi Korban ke tempat kos Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa III YANTI BANU menghubungi Terdakwa IV DAVID TABANA perihal keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa IV DAVID TABANA mendatangi tempat kos Terdakwa III YANTI BANU, Terdakwa III YANTI BANU kemudian menjelaskan bahwa korban tidak memiliki berkas ataupun kelengkapan surat apa-apa, Terdakwa IV DAVID TABANA bersama - sama dengan APELES MOY (DPO) membawa Saksi korban ke rumah APELES MOY (DPO) dan dirumah APELES MOY (DPO), APELES MOY (DPO) menyodorkan kertas putih kosong untuk ditandatangani oleh korban dan

Hal 62 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memfoto korban lalu Terdakwa menginap di rumah APELES MOY (DPO) selama 2 (dua) hari bersama 2 (dua) orang perempuan lainnya yang ternyata sudah ada dikamar, setelah 2 (dua) hari tersebut korban diantar ke Bandara Eltari Kupang bersama dengan 2 orang perempuan tersebut dan oleh APELES MOY (DPO) diberikan tiket pesawat tujuan Jakarta dan KTP yang bukan atas nama Saksi korban, setelah sampai di Bandara di Jakarta ada seorang laki-laki yang menjemput Saksi Korban dengan 2 orang perempuan tersebut di bandara dan kemudian ditampung selama 2 (dua) hari di Jakarta, selanjutnya Saksi Korban diberangkatkan ke Malaysia, sesampainya di Malaysia di jemput oleh seorang laki-laki dan dibawa ke suatu rumah di Johar Baru dan menginap selama satu malam setelah itu Saksi diantar ke Majikan dari Saksi Korban hingga korban mendapatkan penyiksaan oleh Majikannya, makan seadanya serta korban tidak mendapatkan gaji sejak bulan Juli 2014 hingga Mei 2017, selanjutnya korban sakit dan tidak kunjung sembuh akhirnya dikembalikan ke Indonesia ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa juga mendapatkan upah ataupun tergerak karena adanya upah atas peran dan jasanya masing – masing dalam merekrut maupun menampung Saksi Korban sebelum diberangkatkan ke Malaysia ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dengan demikian menurut hemat Majelis masing – masing telah **“turut serta melakukan”** karena perbuatan masing-masing Terdakwa tersebut telah memuat semua unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang**, dan juga masing – masing Terdakwa menurut Majelis Hakim telah menyadari dan menghendaki adanya kerjasama pada waktu melakukan perbuatannya ;

Sehingga dengan demikian unsur ad. 5 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** yang didakwakan terhadap Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi terlebih dahulu Pembelaan Terdakwa I dan Terdakwa II dan atau Penasehat Hukumnya yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 63 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan atau Penasehat Hukumnya yang mendalilkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan ikhlas membantu dan menolong Saksi Korban untuk bekerja di Kupang, yang merekayasa dan mengalihkan tujuan berkerja dari Saksi Korban dari Kupang ke Malaysia adalah Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama APELES MOY (DPO) sehingga Dakwaan Jaksa lebih tepat apabila disangkakan hanya kepada Terdakwa III dan Terdakwa IV bersama APELES MOY (DPO), Majelis mempertimbangkan bahwa Terdakwa II pada akhirnya mengetahui bahwa Saksi Korban akan diberangkatkan ke Malaysia dari Terdakwa III meskipun sebelumnya Terdakwa II hanya berencana membawa saksi korban ke Kupang, dan karena Terdakwa II mengetahui hal tersebut maka Majelis meyakini Terdakwa I juga akhirnya mengetahui dari Terdakwa II perihal keberangkatan Saksi Korban ke Malaysia, sehingga meskipun ada pengalihan tempat bekerja dari Kupang ke Malaysia, Terdakwa I dan Terdakwa II tidaklah berusaha untuk mencegahnya, dan meskipun setelah mengetahui bahwa Saksi Korban telah diberangkatkan ke Malaysia, Terdakwa I dan Terdakwa II tetap tidak melaporkan perihal keberangkatan tersebut ke Pihak yang berwenang, sehingga mengenai rekayasa dan pengalihan tujuan berkerja tersebut meskipun tidak secara langsung turut memberangkatkan Saksi Korban ke Malaysia, secara tidak langsung Terdakwa I dan Terdakwa II telah dengan kesadaran masing – masing membantu keberangkatan Saksi Korban tersebut, selain itu mengenai membantu “secara ikhlas” sebagaimana pembelaan tentu patut dipertanyakan, karena menerima upah atas perekrutan Saksi Korban tentu bukan perbuatan yang dilakukan secara ikhlas, pledoi mana oleh karenanya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pembelaan dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan atau Penasehat Hukumnya yang mendalilkan bahwa Ibu Kandung dari Saksi Korban seharusnya diikutkan diproses dalam kasus ini karena turut menikmati uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang seharusnya ia menolak tawaran untuk korban, Majelis mempertimbangkan bahwa uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut yang sebelumnya dijanjikan oleh Terdakwa 1 sebanyak Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) adalah upaya untuk menggerakkan keyakinan dari orang tua Saksi Korban sehingga merestui keberangkatan Saksi Korban ke Kupang, sehingga Majelis menganggap pemberian uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah rangkaian dari upaya Terdakwa I dan Terdakwa II untuk memanfaatkan posisi rentan dari Saksi Korban dan atau Keluarganya, sehingga

Hal 64 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Ibu Kandung dari Saksi Korban disini adalah berada dipihak yang sebagai korban dan bukan pelaku, pledoi mana oleh karenanya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menanggapi terlebih dahulu Pembelaan Terdakwa III dan Terdakwa IV dan atau Penasehat Hukumnya yang dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa III dan Terdakwa IV dan atau Penasehat Hukumnya yang mendalilkan bahwa mengenai ganti kerugian, sebagaimana pasal 98 Ayat (1) dan (2) KUHAP mensyaratkan Ganti Rugi tersebut harus diajukan permintaan oleh Saksi Korban kepada Majelis Hakim, dan dalam hal ini Saksi Korban belum pernah mengajukan permintaan Ganti Rugi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 98 Undang Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan sebagai berikut :

- (1). Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2). Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya peraturan mengenai pengajuan Restitusi ditentukan serta diatur dalam peraturan – peraturan sebagai berikut :

1. Pasal 7A Ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “korban melalui LPSK berhak mengajukan ke Pengadilan berupa hak restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku pidana” ;
2. Pasal 1 Angka 13 Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan bahwa

Hal 65 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Restitusi adalah Ganti Kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya" ;

3. Pasal 20 Ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, menentukan bahwa "Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia diatas kerta bermeterai cukup kepada Pengadilan melalui LPSK ;
4. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang mulai berlaku para tanggal 1 Maret 2018 menyebutkan bahwa "Pengajuan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap melalui LPSK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada peraturan – peraturan tersebut, Saksi Korban melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) telah mengajukan hak Restitusi sebagaimana Surat Pengajuan Restitusi oleh LPSK tertanggal 26 Agustus 2017, yang telah terlampir dalam BAP Kepolisian sehingga merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, selanjutnya LPSK hadir dipersidangan untuk mendampingi Saksi Korban dan menegaskan kembali mengenai pengajuan restitusi tersebut, dan oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum kemudian memasukkan mengenai Restitusi tersebut dalam Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa pasal 98 Ayat (1) KUHAP meminta supaya Ganti Rugi tersebut harus diajukan atas permintaan oleh Saksi Korban kepada Majelis Hakim, sedangkan Pasal 7A Ayat (1) Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban mensyaratkan permintaan ganti rugi/ Restitusi diajukan kepada Pengadilan melalui LPSK, Majelis dalam hal ini tidak melihat pertentangan antara KUHAP dengan peraturan – peraturan lain terkait Restitusi tersebut, adapun peraturan mengenai ganti rugi/ Restitusi sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 13 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan

Hal 66 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan kepada Saksi dan Korban, sifatnya adalah melengkapi peraturan mengenai ganti rugi dalam KUHAP, sehingga setiap korban yang merasa dirugikan atas suatu perbuatan pidana menjadi lebih terlindungi hak-haknya dengan adanya pendampingan dari LPSK, atas dasar pertimbangan tersebut pledoi mana haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa hampir selalu tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh seseorang dengan dalih membantu korbannya untuk bekerja, bahwa benar hampir selalu tindak pidana perdagangan orang juga atas niat dari korban sendiri yang karena kebutuhan akibat kemiskinan yang dialaminya, tergiur oleh janji – janji akan gaji atau penghasilan untuk kemudian menerima tawaran para pelaku perdagangan orang dengan dalih membantu para korbannya tersebut ;

Menimbang, bahwa kata “membantu” tersebutlah yang kemudian digunakan sebagai dalih oleh para pelaku untuk meng-eksploitasi para korbannya yang tujuan akhirnya sebenarnya sama sekali bukanlah untuk “membantu” korbannya ;

Menimbang, bahwa ciri/ pola yang dapat dipersamakan antara “membantu” yang sering dijadikan dalih para pelaku, dengan “mengeksplotiasi” seperti dimaksud oleh Undang - Undang, adalah sebagai berikut :

1. Ketidakpedulian terhadap tujuan kerja akhir dimana korban akan diperkerjakan, para pelaku cenderung “memindahtangankan” korban dari satu tangan ke tangan lainnya dan tidak mengetahui secara pasti kepada siapa akhirnya korban secara nyata akan bekerja ;
2. Dari tangan satu ketangan lainnya biasanya sudah ada kesepakatan mengenai “fee” atas jasa merekrut korbannya, “fee” mana sebenarnya adalah tujuan utama ;
3. Para pelaku cenderung sudah mengentahui sedari awal ketiadaan surat – surat yang mendukung pengiriman korbannya, oleh karenanya sedari awal sebenarnya para pelaku menginsyafi bahwa satu-satunya jalan adalah mengirimkan korban secara ilegal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis telah tidak sependapat dengan Pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat, dan sebaliknya Majelis sependapat dengan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal 67 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam requisitoirnya meminta kepada Majelis agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhkan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa IV dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta Denda kepada para Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kini sampailah pada pertimbangan berapa Hukuman (sentencing atau straffoemeting), serta berapa Denda yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ;

Menimbang, bahwa mengingat asas “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan”, maka Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan ;

Menimbang, bahwa kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana, karena dilihat dari pandangan masyarakat, sebenarnya dia masih memiliki pilihan lain yang wajar atau memilih jalan lain yang baik dan patut, untuk menyelesaikan permasalahannya, selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum tidak dapat dilepaskan dari keadaan batin dari orang yang melakukan tindak pidana dan hubungan antara keadaan batin itu dengan tindak pidananya, dengan demikian Majelis akan menilai aspek psikologis dari Para Terdakwa saat ia melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada saat melakukan kejahatannya menurut hemat Majelis sebenarnya mengetahui dan seharusnya sering mendengar dari lingkungan masyarakatnya maupun dari pemberitaan di media mengenai akibat buruk dari penyaluran tenaga kerja secara ilegal, tentu tidak

Hal 68 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satupun dari para Terdakwa yang mau mengirim anak-anaknya maupun kerabat dekat yang disayanginya untuk secara ilegal bekerja ke luar negeri, hal mana hanya dilakukannya kepada mereka yang bukan keluarganya, tentu saja karena mereka mengetahui akibatnya sehingga tidak akan mengirim orang-orang yang disayanginya untuk bekerja secara ilegal ke luar negeri, para Terdakwa melakukan perbuatannya hanyalah tergerak pada kebutuhan materiil dan sebenarnya tidak bersungguh – sungguh untuk membantu Saksi Korban untuk mencari pekerjaan, sikap acuh dan tidak mau tahu tujuan akhir tempat dimana Saksi Korban bekerja sebenarnya menunjukkan ketidakpedulian para Terdakwa akan keadaan Saksi Korban, adakah dari para Terdakwa yang berusaha mencari tahu keadaan Saksi Korban setelah “menyerahkan” Saksi Korban dari satu tangan ke tangan lainnya? Atau setidaknya adakah dari para Terdakwa yang melaporkan ke pihak yang berwenang perihal pengiriman Saksi Korban keluar negeri yang sekian lama tidak ada kabarnya? Terutama bagi Terdakwa I dan Terdakwa II yang tinggal berdekatan dengan orang tua Saksi Korban yang tentu mengetahui kekhawatiran dari orang tua Saksi Korban, bahwa kemudian hal ini terungkap setelah Saksi Korban kembali ke tanah kelahirannya dalam keadaan sakit dan tentu saja setelah mengalami trauma fisik dan psikis yang sangat hebat, tentu sangat menyedihkan apabila keluguan dan kemiskinan dari Saksi Korban maupun keluarganya, kemudian “dimanfaatkan” untuk memenuhi kebutuhan hidup para Terdakwa, perbuatan Para Terdakwa tersebut sangatlah tidak patut, demikian juga **mengingat tingginya jumlah korban “Perdagangan Orang” di Kabupaten Timor Tengah Selatan**, Para Terdakwa tidak seharusnya berbuat demikian, karena Para Terdakwa sebenarnya masih memiliki pilihan lain atau memilih jalan lain untuk membantu Saksi Korban selain daripada melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Tuntutan atas Restitusi sebagaimana dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah tepat Restitusi tersebut diterapkan ataukah apabila telah tepat maka berapa nilai Restitusi yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa sesuai dengan kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, apakah permintaan penuntut umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan segala sesuatunya ;

Hal 69 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum dalam requisitoirnya juga meminta agar terhadap Terdakwa I YUSMINA NENOHALAN als. YUSMINA, Terdakwa II SELVI MARGARITA KOY als. SELVI dan Terdakwa III YANTI BANU als. YANTI untuk membayar Restitusi sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah), serta Restitusi sebesar Rp. 4.000.000,- dari Terdakwa IV DAVID TABANA als. DAVID diberikan kepada Saksi korban ANCE YULIA PUNUF ;

Menimbang, bahwa LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) dalam Lampiran Surat Pengajuan Restitusi tertanggal 26 Agustus 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah mempertimbangkan penghitungan kerugian yang diderita oleh korban dengan total nilai kerugian sebesar Rp. 142.274.000,- (seratus empat puluh dua juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Restitusi tersebut adalah mengenai ganti kerugian sebagai restitusi atas kerugian yang dialami oleh Saksi Korban, kerugian yang menjadi pertimbangan Majelis bukan hanya kerugian secara materiil namun juga secara fisik dan psikis atas penderitaan yang dialaminya sebagaimana fakta hukum ipersidangan, sehingga berapa Restitusi yang adil dan pantas untuk Saksi Korban, yang akan dibebankan kepada para Terdakwa adalah sebagaimana yang akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dapat disimpulkan serta dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan penderitaan fisik dan psikis bagi Saksi Korban ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kesedihan bagi keluarga Saksi Korban selama kepergian Saksi Korban yang tidak ada kabarnya ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari kenyataan kehidupan sehari-hari banyak masalah negatif timbul akibat tindak pidana ini maka oleh karena itu Majelis berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa haruslah dihukum, dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan **pembalasan**, bukan juga untuk **menurunkan martabat seseorang**, akan

Hal 70 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi bersifat mendidik dan mencegah agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan tersebut dan juga hal ini sebagai peringatan bagi masyarakat lainnya untuk tidak melakukan hal yang sama ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, serta keadaan bathin atau aspek kejiwaan/ psikologis Para Terdakwa, dan **dengan memperhatikan disparitas antar perkara**, aspek keadilan masyarakat serta kemampuan Para Terdakwa untuk dapat berbuat lain selain daripada melakukan perbuatan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa tuntutan pidana dari penuntut umum yang menuntut agar Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dijatuhkan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) tahun dan Terdakwa IV dijatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta Denda kepada para Terdakwa sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan **menurut Hemat Majelis hal mana dirasakan cukup berat dengan kesalahannya**, sedangkan mengenai besarnya Restitusi yang ditanggung para Terdakwa adalah telah dianggap adil sebagaimana akan tersebut dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 100 K / PID / 1984 tanggal 13 Agustus 1985, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa pasal 194 ayat (1) KUHAP menentukan, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali namanya tercantum dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan sehingga tidak dapat lagi dipergunakan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal 71 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baptisan an. ANCE JULIANA PUNUF Nomor : 966 Seri A No. 79200 GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR.
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. ANCE JULIANA PUNUF Nomor : NIK 530215.520802.00001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 530215.520802.00001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran an. ANCE YULIANA PUNUF Nomor A1530.0528049.
- 1 (satu) unit HP Nokia berwarna Hitam/ Abu - Abu dengan No. Imei : 351672/05/931906/6.

Menimbang, bahwa barang bukti mana, mengingat masih ada pelaku lain yang bernama APELES MOY yang masih dalam Daftar Pencarian Orang sehingga barang bukti mana tidaklah perlu dikembalikan kepada pihak yang paling berhak, tidak juga harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusakkan, oleh karenanya, terhadap barang bukti mana, sudah seharusnya dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa tentang jenis hukuman serta lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Para Terdakwa sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah memadai, sepadan, dan adil serta manusiawi dengan kesalahan yang dilakukan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur dalam pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Undang - Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA, Terdakwa II. SELVI MARGARITA KOY als. SELVI, Terdakwa III. YANTI

Hal 72 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANU als. YANTI dan Terdakwa IV. DAVID TABANA als. DAVID, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“turut serta melakukan perekrutan, pengiriman, dengan penyalahgunaan posisi rentan untuk mengeksploitasi orang di wilayah negara Republik Indonesia” ;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I. YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA**, dan **Terdakwa II. SELVI MARGARITA KOY als. SELVI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : **6 (Enam) Tahun** ;
3. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa III. YANTI BANU als. YANTI** dan **Terdakwa IV. DAVID TABANA als. DAVID** oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama : **7 (Tujuh) Tahun** ;
4. Menjatuhkan Pidana Denda kepada **Terdakwa I. YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA**, **Terdakwa II. SELVI MARGARITA KOY als. SELVI**, **Terdakwa III. YANTI BANU als. YANTI** dan **Terdakwa IV. DAVID TABANA als. DAVID** sebesar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing – masing selama **6 (Enam) Bulan** ;
5. Membebaskan kepada **Terdakwa I. YUSMINA NENOHOLAN als. YUSMINA**, **Terdakwa II. SELVI MARGARITA KOY als. SELVI**, **Terdakwa III. YANTI BANU als. YANTI** dan **Terdakwa IV. DAVID TABANA als. DAVID** untuk membayar Restitusi kepada Saksi Korban **ACE YULIANA PUNUF alias JULI**, masing – masing sebesar : **Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)** sehingga jumlah keluruhan sebesar **Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan ternyata para Terdakwa tidak membayar Restitusi tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Tahun** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
8. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar fotokopi Surat Baptisan an. **ANCE JULIANA PUNUF** Nomor : 966 Seri A No. 79200 GEREJA MASEHI INJILI DI TIMOR.
 - 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. **ANCE JULIANA PUNUF** Nomor : NIK 530215.520802.00001.

Hal 73 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 530215.520802.00001.
- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran an. ANCE YULIANA PUNUF Nomor A1530.0528049.
- 1 (satu) unit HP Nokia berwarna Hitam/ Abu - Abu dengan No. Imei : 351672/05/931906/6.

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dapat dipergunakan dalam perkara lain ;

9. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Rabu, tanggal 4 April 2018, oleh: **JAMSER SIMANJUNTAK, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**, dan **PUTU DIMA INDRA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **5 April 2018**, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **LUKIUS MELU**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **SEMUEL OTNIEL SINE, SH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan, serta **PARA TERDAKWA** dengan didampingi oleh masing – masing **PENASEHAT HUKUMNYA** ;

HAKIM ANGGOTA,

TTD.

1. **JOHN MICHEL LEUWOL, SH.**

TTD.

2. **PUTU DIMA INDRA, SH.**

HAKIM KETUA,

TTD.

JAMSER SIMANJUNTAK, SH.

PANITERA PENGANTI,

TTD.

LUKIUS MELU

Untuk Turunan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI SOE,

DESBERSEKY TANAEM

NIP.196012161983111001

Hal 74 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 75 dari 74 hal. Putusan No: 6 / Pid.Sus / 2018 / PN Soe.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)